


**LAPORAN**  
**PEMETAAN POTENSI DAN RESOLUSI KONFLIK**  
**PERIODE I TAHUN 2023**

**PT. DIAMOND RAYA TIMBER**



**KEPUTUSAN PBPH**

**Nomor : 718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021**  
**Tanggal : 13 September 2021**  
**Luas : 89.155 Ha**

**KABUPATEN ROKAN HILIR DAN KOTA DUMAI**  
**PROVINSI RIAU**  
**TAHUN 2023**



# P.T. DIAMOND RAYA TIMBER

Jalan Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141 Indonesia  
Phone (0761) 37555 ( 10 Lines )  
Telex. 56355 PEBPI IA Fax. (0761) 33595 - 33596

JAKARTA OFFICE :  
Hayam Wuruk Plaza Tower  
9th. Floor, 9A & 9B  
Phone (021) 6002228-6002227  
Fax (021) 6002228  
Jl. Hayam Wuruk No. 108  
JAKARTA 11160

N.P.W.P. : 01.001.959.4-218.000

Pekanbaru, 7 Juli 2023

Nomor : 358/DRT/PKU-VII/2023  
Lampiran : 1 (satu) buku  
Perihal : Penyampaian Laporan Pemetaan Potensi  
dan Resolusi konflik Periode I Tahun 2023

Kepada, Yth.

Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Dan Kehutanan Provinsi Riau

Di -

## PEKANBARU

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Periode I Tahun 2023 (periode Januari – Juni 2023) an. **PT. Diamond Raya Timber**.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT.DIAMOND RAYA TIMBER,

  
TAULER SIPAHUTAR  
Direktur


Tembusan disampaikan Kepada, Yth.

1. Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di - Jakarta;
2. Bapak Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III di - Pekanbaru;
3. Arsip



10/07/2023

01x77

TANDA TERIMA	
Hari / Tanggal	9/8/23
Nama	Salsu
Tanda Tangan	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberadaan pemegang PBPH telah berperan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun keberadaan pemegang IUPHHK juga tidak lepas dari konflik dengan masyarakat. Pada areal PBPH PT. Diamond Raya Timber terdapat konflik pemukiman, illegal logging, perambahan hutan untuk kebun dan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) serta memperjualbelikan kepada para pendatang. Untuk bisa mengetahui potensi konflik dan menetapkan pilihan penyelesaiannya, maka PT. Diamond Raya Timber menyusun laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.

Laporan ini merangkum proses identifikasi, analisis, pemetaan dan rekomendasi alternatif konflik dan dapat diringkas sebagai berikut :

1. Kasus 1. Pemukiman, pertanian dan perkebunan, illegal logging, perambahan hutan, menerbitkan SKT dan memperjualbelikan tanah.  
Luas ± 4.632 Ha  
Desa terkait : Batu Teritip  
Status Potensi Konflik : Kritis
2. Kasus 2. Pemukiman, pertanian dan perkebunan, illegal logging, perambahan hutan, menerbitkan SKT dan memperjualbelikan tanah.  
Luas ± 3.338 Ha  
Desa terkait : Sinaboi, Sungai Nyamuk, Raja Bejamu, Sungai Bakau  
Status Potensi Konflik : Kritis
3. Kasus 3. Pemukiman, pertanian dan perkebunan, illegal logging dan perambahan hutan untuk kebun  
Luas ± 1.935 Ha  
Desa terkait : Labuhan Tangga Besar, Labuhan Tangga Kecil , Labuhan Tangga Baru, Labuhan Tangga Hilir, Sarusa, Bagan Punak, Bagan Punak Meranti, Bagan Hulu, Bagan Timur, Bagan Jawa, Parit Aman,  
Status Potensi Konflik : Waspada

4. Kasus 4. Illegal logging dan perambahan hutan untuk kebun  
Luas ± 254 Ha  
Desa terkait : Bantayan, Bantayan Baru, Bantayan Hilir, Sungai Sialang Hulu, Sungai Sialang  
Status Potensi Konflik : Waspada
  
5. Kasus 5. Illegal logging dan perambahan hutan untuk kebun  
Luas ± 482 Ha  
Desa terkait : Teluk Pulau Hilir, Lenggadai Hulu, Lenggadai Hilir, Pematang Sikek.  
Status Potensi Konflik : Waspada

Secara umum status konflik pada areal PBPH PT. Diamond Raya Timber dapat dinyatakan bahwa status konflik pada tingkat IUPHHK adalah **"Waspada"**

Pendekatan resolusi konflik : pendekatan melalui peradilan formal terhadap pelaku illegal logging, perambahan hutan untuk kebun, kegiatan menerbitkan SKT dan memperjualbelikan lahan hutan produksi. Disamping itu dilakukan juga pendekatan alternatif yaitu dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat yang sudah terlanjur bermukim dan berkebun didalam kawasan dengan beberapa syarat yaitu :

- mereka harus mengakui bahwa areal yang mereka kuasai dan mereka garap merupakan areal konsesi PT. Diamond Raya Timber
- berjanji untuk tidak melakukan perambahan hutan lagi.
- Turut serta melindungi dan menjaga kelestarian hutan.

Program kerjasama kemitraan tanaman pangan antara PT. Diamond Raya Timber dengan masyarakat Mekarsari kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai yaitu dalam bentuk kemitraan tanaman pangan seluas ± 4.000 ha belum bisa berjalan dikarenakan kondisi tanah berupa gambut belum matang dan tidak subur serta permasalahan tata kelola air yang sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan biaya yang besar.

Program kemitraan ini akan terus dilanjutkan sambil menunggu ditemukannya formulasi usaha yang tepat yang bisa memberikan nilai keuntungan dan manfaat kepada kedua belah pihak.

## KATA PENGANTAR

Konflik adalah hal yang tidak terelakkan dalam setiap kehidupan tak terkecuali dalam praktek pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia pada umumnya dan di areal PBPH PT. Diamond Raya Timber khususnya. Konflik muncul sebagai sebuah realita yang harus dikelola. Masalah ketimpangan ekonomi, rasa ketidakadilan, dan masalah tenurial telah menjadi sebagian faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dan konflik dalam pengelolaan hutan. Dan disadari bersama bahwa permasalahan serta konflik yang terjadi secara terus-menerus telah berdampak pada menurunnya kuantitas dan kualitas hutan, juga telah menyebabkan merosotnya kinerja industri kehutanan di Indonesia. Tidak hanya meredupnya industri kehutanan sebagai primadona penghasil devisa negara, namun berjuta orang yang hidup bergantung pada industri kehutanan juga kehilangan pekerjaan dan tentunya ini menimbulkan gejolak sosial. Tak luput bencana demi bencana menerpa akibat degradasi hutan yang tak terkendali.

Pemahaman yang benar terhadap sebuah konflik yang terjadi di dalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber sudah seharusnya menjadi sebuah keharusan bagi manajemen PT. Diamond Raya Timber. Ketersediaan data yang akurat dan obyektif tentunya akan sangat membantu semua pihak untuk memahami konflik secara benar.

Laporan ini memuat penilaian kriteria karakteristik pemegang PBPH, kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, keberadaan klaim di dalam areal PBPH, aspek konflik sosial dan peranan kelembagaan kepenghuluan serta keberadaan tokoh masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi perusahaan untuk mengelola dan memantau kegiatan operasional hutan pada areal yang telah teridentifikasi sebagai potensi konflik. Melalui *Laporan Pemetaan Potensi Dan Resolusi Konflik Periode I Tahun 2023* atas nama PT. Diamond Raya Timber ini diharapkan pendekatan penanganan konflik dapat terarah, efektif dan optimal sehingga mendukung dalam pengelolaan hutan lestari.

Kami berharap dokumen ini bisa memberikan manfaat terutama bagi PT. Diamond Raya Timber dan pihak-pihak terkait serta masyarakat di sekitar areal kerja PBPH. Kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan buku ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Pekanbaru, Juli 2023  
PT. Diamond Raya Timber



Tauler Sipahutar  
Direktur

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
I.1. Latar Belakang.....	I-3
I.2. Tujuan.....	I-4
I.3. Sasaran.....	I-4
I.4. Hasil Kegiatan Yang Diharapkan.....	1-4
<b>BAB II. KEADAAN UMUM.....</b>	<b>II-1</b>
II.1. Identitas Unit Manajemen Hutan.....	II-1
II.2. Kondisi Areal.....	II-2
II.3. Kegiatan Pengelola Hutan Berkaitan dengan Konflik dan Penanganannya	II-6
II.4. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya.....	II-8
<b>BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>III-1</b>
III.1. Waktu Pelaksanaan.....	III-1
III.2. Lokasi Identifikasi.....	III-1
III.3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	III-1
III.4. Metodologi.....	III-1
III.4.1. Jenis Dan Metode Pengumpulan Data.....	III-1
III.4.2. Sumber Dan Informasi (Sekunder & Primer).....	III-2
III.4.3. Pengolahan Dan Analisis Data.....	III-2
<b>BAB IV. HASIL PEMETAAN POTENSI KONFLIK.....</b>	<b>IV-1</b>
IV.1. Jenis dan Sebaran Lokasi Konflik.....	IV-1
IV.2. Penilaian Status Potensi Konflik.....	IV-1
IV.3. Status Konflik .....	IV-21

IV.4	Status konflik pada tingkat PBPH.....	IV-21
IV.5	Perkembangan konflik.....	IV-21
IV.6	Peta Spasial Potensi Konflik .....	IV.21

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>V-1</b>
V.1. Kesimpulan.....	V-1
V.2. Rekomendasi.....	V-2

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1.	Tabel Tipe Tanah Di Sekitar DAS Rokan.....	II-5
Tabel II-2.	Realisasi Tata Batas Areal Kerja PBPH PT. Diamond Raya Timber.....	II-6
Tabel II-3.	Tabel Progress Penangan Konflik.....	II-7
Tabel II-4.	Jumlah Penduduk Tingkat Kecamatan Dumai .....	II-10
Tabel II-5.	Jumlah Penduduk Tingkat Kecamatan.....	II-14
Tabel II-6.	Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Sinaboi Tahun 2020.....	II-15
Tabel IV.1.	Jenis dan Sebaran Lokasi Konflik .....	IV-1
Tabel IV.2.1	Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 1 .....	IV-1
Tabel IV.2.2	Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 2 .....	IV-5
Tabel IV.2.3	Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 3 .....	IV-9
Tabel IV.2.4	Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 4 .....	IV-13
Tabel IV.2.5	Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 5 .....	IV-17
Tabel IV.3.1	Tabel Status konflik .....	IV-21

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Peta Fungsi Hutan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 Pada Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber.
- Lampiran 2.** Peta Tata Ruang Pada Areal PBPH Tahun 2023 PT. Diamond Raya Timber.
- Lampiran 3.** Peta Sebaran Kepenghuluan Pada Areal PBPH Tahun 2023 PT. Diamond Raya Timber.
- Lampiran 4.** Peta Sebaran Pemukiman di Sekitar Kawasan PBPH Tahun 2023 PT. Diamond Raya Timber.
- Lampiran 5.** Peta Potensi Konflik Pada Kawasan PBPH Tahun 2023 PBPH PT. Diamond Raya Timber.

## BAB I. PENDAHULUAN

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi.

Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan kearah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Mengutip penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tentu penjelasan dalam UU Kehutanan tersebut memberikan sinyal bahwa keberadaan hutan harus dimaknai sebagai sebuah medium bagi keberlangsungan umat manusia. Kegagalan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan memunculkan berbagai akibat, di antaranya adalah deforestasi atau penurunan kualitas lingkungan.

Kondisi hutan Indonesia saat ini, di Riau khususnya sedang berada pada kondisi yang semakin mengkhawatirkan, antara lain karena :

1. Penebangan liar (*illegal logging*).

2. Perambahan kawasan yang merajalela untuk dijadikan perkebunan baik dilakukan secara perorangan maupun korporasi.
3. Kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi secara illegal.
4. Perihal kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja maupun secara alami karena factor alam/musim kemarau berkepanjangan, yang kemudian menjadi pencetus kebakaran hutan dan lahan.

Usaha perlindungan hutan yang bertanggung jawab menjadi kewajiban kita semua dengan tujuan mencegah terjadinya pencemaran/perusakan demi keberlangsungan hutan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Tanggung jawab tersebut diaplikasikan dengan penyusunan program pengawasan kehutanan yang dijiwai dengan semangat pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menghindari pemicu konflik.

### **I.1. Latar Belakang**

PT. Diamond Raya Timber (DRT) merupakan satu-satunya perusahaan HPH di Riau yang masih aktif, yang memiliki Perjinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tumbuh Alami (PBPH) dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan SK Nomor : 443/Kpts-II/1998 tanggal 8 Mei 1998 seluas 90.956 Ha. Ijin perpanjangan ke-II diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5910/Menhut-IV/BUHA/2014 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT. Diamond Raya Timber atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  89.155 Ha di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau yang kemudian dirubah menjadi Nomor. 718/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021. Semenjak awal beroperasi sampai dengan saat ini, PT. DRT menghadapi berbagai masalah di lapangan, dan salah satu masalah yang sangat serius adalah masalah sosial. Khususnya menyangkut keberadaan berbagai kegiatan masyarakat, klaim-klaim masyarakat, jual-beli lahan, dan tuntutan masyarakat atas hak-hak lahan di dalam areal PBPH PT. DRT.

Perusahaan perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau. Penyusunan *database social* sangat diperlukan, khususnya dalam bentuk identifikasi potensi konflik sosial yang ada di areal PBPH. Dalam kegiatan identifikasi potensi konflik sosial yang penting untuk dilakukan adalah identifikasi

jenis kegiatan masyarakat di dalam areal PBPH yang dinilai memiliki potensi menimbulkan konflik sosial.

Alasan mengapa kegiatan identifikasi potensi konflik penting dilakukan, yaitu :

1. Kegiatan masyarakat dan pengelola PBPH saling mempengaruhi dan menimbulkan dampak;
2. Kegiatan masyarakat di areal PBPH berpotensi menjadi sumber konflik dan pemicu konflik;
3. Kegiatan masyarakat di areal PBPH berpotensi menjadi alternative resolusi konflik;
4. Data dan informasi tentang kegiatan masyarakat di areal PBPH sangat diperlukan di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan resolusi konflik dan pengelolaan hutan secara lestari.
5. Hasil kegiatan identifikasi diharapkan menjadi *database* terkini, yang secara kontinyu perlu diperbaharui, sebagai dasar dalam pengelolaan sosial dan penyelesaian konflik serta memenuhi kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Dokumen ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan survey lapangan identifikasi potensi konflik kegiatan masyarakat di areal PBPH PT. Diamond Raya Timber. Laporan disusun oleh Tim Survei yang dibentuk PT. Diamond Raya Timber yang melibatkan beberapa divisi dalam organisasi perusahaan. Tim Survey telah melaksanakan kegiatan telaah data sekunder (*desk study*), survey lapangan, pengolahan dan analisa data serta penyusunan laporan. Laporan ini disampaikan kepada pihak manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban tim survey dan diharapkan akan memberikan manfaat kepada manajemen dan para pihak lain dalam menyediakan *database* sosial sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada umumnya dan khususnya dalam pengelolaan sosial dan penyelesaian konflik sosial.

## **I.2. Tujuan**

Tujuan dalam pemetaan konflik sosial yang terjadi di dalam areal konsesi PBPH PT. Diamond Raya Timber adalah sebagai berikut :

1. Mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses dan hasil kegiatan pemetaan potensi konflik yang ada;
2. Menyediakan *database* sosial dalam bentuk “Peta Potensi Konflik” sebagai dasar penyusunan rencana resolusi konflik maupun pelaksanaan dan pemantauannya;
3. Menyediakan *database* sosial untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan hutan PBPH PT. Diamond Raya Timber (UPT) secara keseluruhan.

### **I.3. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya instrumen pemetaan potensi dan resolusi konflik, tersedianya peta potensi konflik, tersedianya mekanisme resolusi konflik yang efisien, efektif dan optimal, terbangunnya hubungan yang harmonis pasca resolusi konflik dan kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan kinerja pemegang PBPH.

### **I.4. Hasil Kegiatan Yang Diharapkan**

1. Seluruh proses dan hasil pemetaan potensi konflik terdokumentasikan secara lengkap dan sistematis;
2. Memastikan bahwa Unit Pengelolaan Hutan memiliki *database* sosial yang memadai untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan resolusi konflik;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pelaksana pemetaan potensi konflik kepada pihak manajemen.

## BAB II. KEADAAN UMUM

### II.1. Identitas Unit Manajemen Hutan

1. Nama PBPH : PT. Diamond Raya Timber
2. Keputusan PBPH
  - a. Perpanjangan ke-I
    - Nomor : 443/Kpts-II/1998
    - Tanggal : 08 Mei 1998
    - Luas : 90.956 Ha
  - b. Perpanjangan ke-II
    - Nomor : 5910/Menhut-VI/BUHA/2014
    - Tanggal : 22 Mei 2014
    - Luas : 89.155 Ha
  - c. Perubahan ke-I
    - Nomor : 718/MENLHK/SETJEN/APL.0/9/2021
    - Tanggal : 13 September 2021
    - Luas : 89.155 Ha
3. Alamat  
Kantor Pusat : Jl. Dr. Sutomo No. 62. Telp. 0761 – 37555 Fax.  
0761 – 33595 – 33596 Pekanbaru – Riau (28141)
4. Status Permodalan : PMDN
5. Kepemilikan Saham
  - a. PT. Uniseraya : 3.002.000 lembar (60,04%)
  - b. Muharno Ngadimin : 1.998.000 lembar (39,96%)
6. Susunan Pengurus
  - a. Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : Davidson Sembiring, SH
    - Komisaris : Suspendi

- b. Dewan Direksi
  - Direktur Utama : Ir. Rudi Hartanto
  - Direktur : Tauler Sipahutar
- 7. Letak PBPH
  - a. Secara geografis
    - Bujur :  $100^{\circ} 50' - 101^{\circ} 13'$  (BT – BB)
    - Lintang :  $01^{\circ} 45' - 02^{\circ} 18'$  (LU – LS)
  - b. Secara administratif
    - Kelompok Hutan : Sei Senepis dan Sei Rokan
    - Wilayah Pengelolaan Hutan
      - Dinas Kabupaten/Kota : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
      - Dinas Provinsi : Riau
    - Wilayah Administrasi Pemerintahan
      - Kecamatan : Bangko, Rimba Melintang, Batu Hampar, Sinaboi, dan Sungai Sembilan
      - Kabupaten / Kota : Rokan Hilir dan Kota Dumai
      - Provinsi : Riau
- 8. Batas-batas PBPH
  - a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan lahan milik masyarakat
  - b. Sebelah Selatan : PBPH-HT PT. Suntara Gajapati, dan PBPH-HT PT. Ruas Utama Jaya
  - c. Sebelah Timur : Selat Malaka
  - d. Sebelah Barat : Lahan milik masyarakat dan perkebunan (PT. Gunung Mas Raya – kelapa sawit, PT. Sindora Seraya – kelapa sawit, dll)

## II.2. Kondisi Areal

Areal kerja PBPH PT. DRT terletak di semenanjung Bagan Siapiapi. Secara alami, semenanjung ini terletak antara muara sungai Rokan dan Selat Malaka. Bagian Barat dan Utara areal PBPH PT. DRT, berbatasan dengan areal perkebunan dan tanah milik pemerintah Kecamatan Rimba Melintang dan Batu Hampar. Di sisi lain, bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Sinaboi.

Berdasarkan karakteristik fisiografi termasuk kelompok ekosistem hutan rawa gambut termasuk kategori tidak subur. Terdapat sedikit deposit tanah mineral (aluvial) di sepanjang sisi sungai dan pantai kondisinya cukup subur, biasanya terdapat pemukiman warga (kepenghuluan atau kecamatan) dan lahan pertanian intensif, dilewati jalan beraspal yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Dumai dengan Bagan Siapiapi. Sementara itu pada batas Timur Laut sampai Timur Tenggara paralel dengan pantai Selat Malaka, sedang dibangun jalan Provinsi di dalam areal PT. DRT, mulai dari Sei Sinaboi sampai Lubuk Gaung yang telah mencapai panjang  $\pm 20$  km, dengan lebar badan jalan (termasuk bahu jalan)  $\pm 40$  m (sampai dengan RKUPH dibuat, status ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan diduga belum ada).

Adanya jalan aspal, otonomi daerah, dan meningkatnya kebutuhan warga akan tanah dan sumber makanan telah menyebabkan penebangan hutan secara intensif. Perubahan tersebut dapat dideteksi dari luas areal yang dikelola oleh PT. DRT sejak tahun 1978 yang pada awalnya seluas 115,000 ha berubah menjadi 90,956 ha pada tahun 1997. Perubahan tersebut disebabkan antara lain oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tanah. Sebagian besar konversi areal hutan produksi (HPK) telah diubah menjadi areal transmigrasi (1,760 ha), areal pemukiman yang diolah oleh masyarakat (7,342 ha), dan areal pertanian / perkebunan (16,085 ha).

Dengan demikian, penggunaan lahan di luar areal hutan antara lain adalah dalam bentuk:

- Pemukiman warga;
- Tanah garapan / pertanian tanaman pangan;
- Perkebunan milik masyarakat lokal, khususnya perkebunan kelapa dan sawit;
- Perkebunan sawit swasta;
- Lahan semak-semak dan tanah yang terabaikan;
- Prasarana jalan.

Tanah gambut pada bagian barat PT. DRT awalnya berupa hutan yang masuk kelompok hutan produksi terbatas yang kemudian berubah menjadi tanah tandus bekas illegal logging dan perambahan yang didominasi oleh semak belukar dan paku-pakuan. Penebangan terhadap pohon yang tersisa masih terjadi dan dan pengangkutannya memanfaatkan kanal-kanal yang digali secara illegal. Penebangan pohon yang terjadi secara progresif menyebabkan terjadinya penurunan tinggi muka air dan permukaan lahan

gambut, menyebabkan terjadinya kekeringan pada musim kemarau dan rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dampak menurunnya tinggi muka air gambut telah diamati dari pemantauan sistem hidrologi di areal kerja PT. DRT.

Era otonomi daerah telah menyebabkan pemekaran wilayah administratif. Areal PT. DRT yang sebelumnya termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berubah dan masuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Pemekaran wilayah diikuti pula oleh pembangunan fasilitas dan infrastruktur seperti jalan raya. Pernah direncanakan pembangunan jalan yang menghubungkan Bagan Siapiapi dan Kota Dumai yang memotong areal gambut di dalam areal kerja PT. DRT. Rencana tersebut telah terwujud hingga perbatasan areal kerja PT. DRT di sisi barat. Tetapi sejak tahun 2004, aktifitas tersebut telah dihentikan menyusul adanya komplain dari PT. DRT kepada pemerintahan Rokan Hilir yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan RI). Pada bulan Januari 2006 di batas Timur Laut sampai Timur Tenggara tetap dilakukan pembangunan badan jalan Provinsi di dalam areal PT. DRT mulai dari Sei Sinaboi sampai Lubuk Gaung-Dumai sepanjang  $\pm 20$  km dengan lebar badan jalan  $\pm 40$  meter dan menyisakan beberapa kilometer lagi untuk bisa tersambung dengan jalan yang telah dibangun dari arah Dumai. Tetapi proyek ini kembali dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten Rohil setelah di warning oleh Departemen Kehutanan karena kegiatan pembangunan jalan di areal fungsi Hutan Produksi tanpa ada persetujuan dari pemilik ijin termasuk dalam tindakan melanggar hukum.

Keadaan topografi areal PBPH PT. DRT terdiri dari dataran rendah pantai dan dataran dengan ketinggian 2 – 8 meter di atas permukaan laut yang pada umumnya merupakan daerah lahan basah tergenang air (rawa). Tinggi genangan air bervariasi tergantung musim, tinggi pasang air laut dan curah hujan yang berkisar antara pergelangan kaki sampai pinggang orang dewasa.

Areal kerja PBPH PT. DRT terletak di bagian timur DAS Sungai Rokan dengan beberapa sungai yang mengalir ke bagian Barat dan Selatan, Utara dan Timur (Selat Malaka). Sungai-sungai yang mengalir ke bagian Barat-Selatan yang bermuara ke Sungai Rokan adalah : Pasir Besar, Agar, Labuhan Tangga Besar, Labuhan Tangga Kecil dan Bantayan. Sungai-sungai yang ke Utara dan ke arah Timur bermuara ke Selat Malaka adalah Serusa, Pematang Nibung, Nyamuk, Sinaboi, Teluk Dalam, Sinepis

Besar dan Sinepis Kecil. Sedangkan sungai yang mengalir dari bagian Selatan ke arah Utara adalah sungai Sekusut. Air pada genangan rawa berwarna coklat tua yang keluar dari tanah gambut. Pelumpuran yang terjadi sangat sedikit, kecuali yang dekat aliran ke sungai Rokan dimana lumpur terbentuk pada saat pasang sangat tinggi dan masa-masa banjir sungai Rokan. Hal ini disebabkan karena sebelumnya telah terjadi konversi wilayah hutan dalam jumlah besar di bagian hulu dan praktek pembuatan jalan yang tidak baik. Dengan demikian strategi untuk mempertahankan hutan alam di bagian hulu sungai Rokan menjadi sangat penting.

Berdasarkan peta satuan lahan dan tanah PPT dan Agroklimat, Bogor (1990) lembar Dumai dan Bagan Siapiapi (0817 dan 0818) formasi geologi areal hutan PBPH PT. DRT terdiri dari sedimen aluvium tersier dan kuartar. Formasi tersier menempati daerah antiklinarium yang ditempati daerah telisa (Tmt). Formasi telisa dicirikan oleh batu-batu lumpur kelabu bergamping dengan sedikit sisipan batu gamping dan busa gamping. Kandungan deposit bahan tambang di areal kerja PBPH PT. DRT sampai saat ini belum diketahui. Formasi kuartar ditempati formasi endapan permukaan muda (Ph) dan endapan permukaan tua (Qp). Endapan permukaan tua merupakan daerah basah (basin) dan daerah kering (upland). Endapan permukaan muda (Qp) didominasi oleh bahan organik berupa kubah gambut dan hanya sebagian kecil terbentuk dari lempung yang membentuk aluvial sungai.

Fisiografi di areal PBPH PT. DRT berdasarkan Buku Satuan Lahan dan Tanah Lembar Dumai, dikelompokkan ke dalam 3 grup, yaitu Grup Kubah Gambut, Grup Aluvial dan Grup Marin. Grup Kubah Gambut mendominasi areal ini, yang berkembang dari endapan organik permukaan muda (Ph) dan tua (Qp). Secara umum ketebalan gambut makin tebal jika makin jauh dari sungai. Ketebalan gambut bisa melebihi 3 m di bagian pinggir dan dapat mencapai maksimum 8 m di bagian tengah-selatan. Terdapat pula sedikit tanah gley, aluvial dan podzolik. Grup aluvial berkembang dari endapan aluvial sungai dan menempati jalur aliran sungai. Grup aluvial ditandai dengan adanya pasang surut. Dataran banjir dari sungai bermeander terutama membentuk rawa belakang yang luas dan selalu jenuh air.

Secara umum di seluruh kawasan DAS Rokan terdapat sembilan jenis tanah dengan luasan yang bervariasi. Beberapa jenis tanah menurut klasifikasi tanah *Soil Taxonomy*

(USDA) dan Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat secara lengkap dapat dilihat pada Tabel II-1.

Tabel II-1. Tipe Tanah Di sekitar DAS Rokan

Kode	Tekstur	Tipe tanah	
		USDA	Puslit Tanah
Bf.6	Lempung	Hidraquents	Glei Humus
Bf.4.5		Tropaquents	Glei Humus
Bf.4.3		Sulfaquent	Glei Humus
Bf.5.5		Tropasaprists	Glei Humus
Bf 4.4	Pasir berlempung	Sulfaquents	Glei Humus
Au.1.1.3	Lempung berpasir, batu sediment	Tropaquents	Glei Humus
Bf. 4.6	Lempung	Tropaquents	Glei Humus
D.2.1.2	Bahan organic	Tropahemists	Organosol
D.2.1.3	Bahan organic	Tropahemists	Organosol

Sumber: Peta satuan lahan dan tanah PPT dan Agroklimat, Bogor 1990, Lembar Dumai dan Bagan Siapi-api (0817, 0818)

Pembukaan wilayah hutan secara besar-besaran dan konversi untuk penggunaan lain ditambah pembuatan parit-parit drainase (kanalisasi) di kawasan dengan kondisi tanah tersebut dapat menyebabkan keringnya tanah gambut. Tanah gambut yang kering dapat menjadi sumber bahan bakar yang menyebabkan kebakaran pada musim kemarau.

Mempertahankan kondisi hutan secara alami dan menghindarkan sistem kanalisasi sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan karena kebakaran. Kondisi tanah hutan rawa gambut yang sangat sensitif ini menyebabkan perlindungan terhadap kandungan air tanah menjadi sangat penting untuk menghindarkan terjadinya bahaya kebakaran dan dampak ikutannya.

### II.3. Kegiatan Pengelolaan Hutan Berkaitan dengan Konflik dan Penanganannya.

#### 1. Tata Batas

Tabel II-2. Realisasi Tata Batas Areal Kerja PBPH PT. Diamond Raya Timber

No	Batas Areal Kerja TPTI	Panjang Batas Seluruh Areal Kerja TPTI		Tata Batas						Ket
				Rencana		Realisasi		Kumulatif		
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
I	Batas Alam/Sendiri									
1	Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pantai	21.78	15	-	-	-	-	21.78	15	

No	Batas Areal Kerja TPTI	Panjang Batas Seluruh Areal Kerja TPTI		Tata Batas						Ket
				Rencana		Realisasi		Kumulatif		
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
3	Hutan Negara									
	- Hutan Lindung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan Suaka Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan Suaka Margasatwa	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Buatan sendiri	79.44	54.9	-	-	-	-	79.44	54.9	
<b>II</b>	<b>Batas Persekutuan/Buatan</b>									
1	PT. Suntura Gajapati dan PT. Ruas Utama Jaya	43.57	30.1	-	-	-	-	43.57	30.1	
<b>Jumlah</b>		<b>144.8</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144.8</b>	<b>100</b>	

Keterangan :

- Keseluruhan areal konsesi PBPH telah dibuat tata batas.
- Tata Batas PT. DRT telah dilaksanakan 100% (temu gelang), sesuai dengan laporan TBT No. 502 tahun 1991 BAP tanggal 8 September 1991 dan laporan TBT No. 1205 tahun 1997 BAP tanggal 20 November 1996.
- Kewajiban tata batas secara keseluruhan telah selesai pada tahun 1997 (dan kegiatan selanjutnya berupa pemeliharaan tata batas).

## 2. Konflik Dan Penanganan Konflik

Tabel II-3. Tabel Progress Penanganan Konflik

No	Nama Pelaku	Instansi Yang Menangani	Perkara	Keterangan
1.	F. Situmorang	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara
2.	Romaldi Saragih	Tim Gabungan	Pemodal F. Situmorang	Dipenjara
3.	Suparman dan 3 rekannya	Polda Riau	Illegal logging	Dipenjara
4.	Lubis dan 2 rekannya	Polda Riau	Perambahan Hutan dan Illegal logging	Dipenjara
5.	Aiptu Radinata	Polda Riau	Perambahan Hutan dan Illegal logging	Sanksi administrasi
6.	Zalkifli, S.Sos	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara
7.	Bripka Gunawan	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Sanksi administrasi
8.	M. Rasyid	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara
9.	Sahar bin Bahrun	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara
10.	Ilham	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara
11.	Saoloan Simanjuntak	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara
12.	Sawon	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara
13.	Susianto	Tim Gabungan	Perambahan Hutan	Dipenjara

### 3. Kerjasama Dengan Para Pihak

Saat ini PT. Diamond Raya Timber telah melaksanakan program Kemitraan dengan masyarakat yang berdampingan dengan PT. Diamond Raya Timber dengan pertimbangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang “Perhutanan Sosial” dan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang “Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)”. Dari dasar hukum inilah akhirnya terbit izin program kemitraan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4921/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 tentang “Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Gabungan Kelompok Tani Sumber Alam Makmur Jaya (SAMJI) Dengan IUPHHK-HA PT. Diamond Raya Timber Atas Nama PT. Diamond Raya Timber Seluas ± 4.000 (Empat Ribu) Hektare Di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau” pada tanggal 26 September 2017.

#### II.4. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Budaya

Berdasarkan hasil identifikasi suku bangsa terhadap 25 desa yang berada di sekitar areal PT. DRT menunjukkan bahwa sebagian besar (68 % atau 17 desa) merupakan mayoritas suku Melayu. Sementara itu, sebesar 12 % atau 3 desa mayoritas adalah suku Jawa-Melayu, dan 8 % atau 2 desa (Labuhan Tangga Baru dan Bantayan Baru) mayoritas adalah warga transmigrasi dari Jawa. Terdapat 1 desa (4%) yang mayoritas penduduknya adalah suku Sunda, yaitu Desa Pematang Sikek. Sedangkan suku Jawa dan suku Batak-Jawa merupakan mayoritas penduduk di Desa Bagan Jawa.

Berdasarkan kajian Sudarno (1999) Tentang penduduk asli di Provinsi Riau (khususnya di Kabupaten Rokan Hilir), dapat diketahui bahwa tidak ada penduduk asli di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, yang berarti juga bahwa disekitar areal konsesi PT. DRT tidak ada penduduk asli.

Hasil Studi Diagnostik Desa Tahun 2000, yang dilakukan PT. DRT bekerjasama dengan Universitas Riau, diketahui bahwa tidak ditemukan penduduk asli seperti masyarakat primitif Suku Anak Dalam, Mentawai atau Orang Rimba. Pada awalnya, masyarakat

suku melayu merupakan penduduk asli yang tinggal di tepi sungai atau pantai namun telah berkembang seperti masyarakat suku lainnya. Sejak dibuat jalan lintas darat Pekanbaru – Bagan Siapiapi (tahun 1994) masyarakat melayu yang tinggal di tepi sungai atau pantai tersebut secara bertahap pindah dan bertempat tinggal di tepi jalan baru tersebut. Hasil studi diagnostik tersebut juga menyatakan tidak adanya klaim tanah adat.

### **Sebaran Penduduk**

Pada Tahun 2003 – 2004, beberapa desa disekitar areal PT. DRT mengalami pemekaran wilayah, antara lain desa Bantayan terbagi menjadi 3 desa. Desa Labuhan Tangga terbagi menjadi 4 desa, Desa Sungai Sialang terbagi menjadi 2 desa, Desa Raja Bejamu terbagi menjadi 2 desa. Setelah itu diikuti pula dengan pemekaran wilayah Kecamatan Rimba Melintang menjadi 2 kecamatan, sedangkan Bangko terbagi menjadi 2 kecamatan. Dengan demikian, hingga tahun 2020 terdapat 24 desa di 4 kecamatan sekitar areal konsesi PT. DRT yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir dan 1 desa yang berada di Kota Dumai, yaitu desa batu teritip, kecamatan Sungai Sembilan.

Data BPS (Tahun 2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada 5 wilayah kecamatan yang berada di sekitar areal konsesi PT. DRT berjumlah  $\pm$  90.083 jiwa atau 21.684 KK. Jumlah penduduk tertinggi terletak di wilayah Kecamatan Bangko (53.040 jiwa atau 13.099 KK), sedangkan penduduk terendah terletak di Kecamatan Batu Hampar (9.661 jiwa atau 2.373 KK). Kepadatan penduduk Batu Hampar sebesar 136 jiwa/ km<sup>2</sup> sedangkan Bangko hanya 31 jiwa /km<sup>2</sup>. Populasi/sebaran penduduk pada masing-masing desa disekitar areal konsesi PBPH PT. DRT dapat dilihat pada Tabel II-4.

Berdasarkan posisi relatifnya, desa-desa sekitar areal PT. DRT terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah desa-desa yang terletak di sebelah barat yaitu Teluk Pulau Hilir, Lenggadai Hulu, Lenggadai Hilir, Pematang Sikek, Bantayan, Bantayan Baru, Bantayan Hilir, Sungai Sialang, Sungai Sialang Hulu, Labuhan Tangga Kecil, Labuhan Tangga Besar, Labuhan Tangga Baru, Labuhan Tangga Hilir, Bagan Punak Meranti, Bagan Punak, Bagan Hulu, Bagan Timur, Bagan Jawa. Kelompok lainnya adalah desa-desa yang terletak di sebelah utara yaitu Parit Aman, Serusa, Sungai Nyamuk, Raja Bejamu, dan Sinaboi. Untuk lebih jelasnya peta penyebaran penduduk di sekitar arel kerja PT. DRT dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tabel II-4. Populasi desa disekitar areal konsesi PT. DRT

No	Desa / Desa administratif	Jumlah KK	Jumlah jiwa
<b>Kecamatan Rimba Melintang</b>			
1.	Teluk Pulau Hilir	564	1.982
2.	Lenggadai Hulu	933	3.771
3.	Lenggadai Hilir	422	1.750
4.	Pematang Sikek	705	2.587
<b>Kecamatan Batu Hampar</b>			
5.	Bantayan	697	2.555
6.	Bantayan Baru	591	2.175
7.	Bantayan Hilir	412	2.077
8.	Sungai Sialang	318	1.220
9.	Sungai Sialang Hulu	355	1.634
<b>Kecamatan Bangko</b>			
10.	Labuhan Tangga Kecil	629	2.244
11.	Labuhan Tangga Besar	841	2.974
12.	Labuhan Tangga Baru	500	2.171
13.	Labuhan Tangga Hilir	668	2.573
14.	Serusa	641	2.474
15.	Bagan Punak Meranti	577	2.581
16.	Bagan Punak	1.647	6.843
17.	Bagan Hulu	2.705	11.973
18.	Bagan Timur	2.347	9.024
19.	Bagan Jawa	1.449	6.445
20.	Parit Aman	1.095	3.738
<b>Kecamatan Sinaboi</b>			
21.	Sungai Nyamuk	320	3.048
22.	Raja Bejamu	1.279	4.940
23.	Sungai Bakau	975	4.398
24.	Sinaboi	592	2.532
<b>Kecamatan Sungai Sembilan</b>			
25.	Batu Teritip	432	2.365
<b>Jumlah</b>		<b>21.694</b>	<b>90.083</b>

Sumber : BPS (Kecamatan Dalam Angka, 2020)

Areal konsesi PT. DRT tidak hanya termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir tetapi juga termasuk dalam wilayah Kota Dumai.

## **Akses ke Desa**

Desa-desa yang terdapat di bagian selatan PT. DRT terdapat di sepanjang jalan provinsi yang mengarah ke ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Siapiapi). Namun demikian, ada beberapa desa yang berjarak  $\pm$  3-4 km dari jalan ini yaitu desa Lenggadai Hulu dan Bantayan Baru.

Desa-desa di bagian utara PT. DRT terletak di pantai Timur Sumatra dimana kondisi desa-desa ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut kecuali desa Bagan Punak, Bagan Hulu, Bagan Timur dan Bagan Jawa. Dengan demikian, akses melalui jalan darat ke desa-desa tersebut sangat sulit karena kondisi tanah (gambut) yang labil untuk konstruksi jalan. Kondisi jalan menuju desa ini sangat buruk dan sempit dan hanya dapat dilalui oleh sepeda motor. Sebelum akses darat dibuat, masyarakat biasa menggunakan akses laut untuk transportasi ke ibukota kabupaten dan desa-desa sekitarnya.

Desa Sinaboi adalah desa yang terletak paling utara dengan jarak  $\pm$  42 km dari kota Bagan Siapiapi. Desa terdekat ke Sinaboi adalah desa Sungai Bakau (sekitar 7 km) dan Raja Bejamu (sekitar 15 km).

## **Mata Pencaharian**

Mata pencaharian atau sumber pendapatan masyarakat di sekitar areal konsesi PBPH PT. DRT dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu :

Mata pencaharian masyarakat di sekitar areal konsesi PT. DRT cukup bervariasi, mulai dari nelayan, petani, pedagang, buruh, dan PNS. Namun demikian, masyarakat suku Melayu Rokan Hilir sebagian besar bergantung hidup di bidang pertanian. Mereka menanam padi di lahan sawah. Jagung dan ubi juga menjadi tanaman utama, selain itu ada juga tanaman jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Bagi masyarakat suku Melayu yang tinggal di daerah pesisir, biasanya mereka berprofesi sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan pada saat tertentu, tergantung kondisi alam yang sudah diprediksi/diperkirakan. Mata pencaharian nelayan dipengaruhi oleh pemukiman atau tempat tinggal mereka, terutama yang bermukim di dekat Sungai Rokan (yang tergolong sungai besar) dan Selat Malaka.

### Situasi Pertanian Sebagai Sumber mata Pencaharian

Lebih dari 50% areal kerja PT DRT berada pada Kabupaten Rokan Hilir. Hampir 50 persen perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari sektor pertanian , sehingga pembangunan bidang ekonomi dititik beratkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan serta sektor-sektor lainnya. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan yaitu beras, palawija dan

hortikultura. peningkatan produksi perkebunan lainnya melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Pada tahun 2015 luas lahan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 888.142 ha, lahan yang digunakan untuk perkebunan 381.298 ha (43,0 persen), tegal/kebun/ ladang/huma 64.427 ha (7,0 persen), pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya 353.183 ha (40,0 persen), rawa-rawa yang tidak diusahakan 0 (0,0 persen). tanaman kayu-kayuan 13.566 ha (2,0 persen), lahan yang sementara tidak diusahakan 18.496 ha (2,0 persen), sawah 29.236 ha (5,00 persen), padang rumput 128 ha (0,02 persen), kolam/empang seluas 0 ha (0,0 persen), dan sisanya seluas 27.825 ha (3,0 persen) digunakan untuk lain-lain.

Data tanaman pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Rokan hilir. Selama periode 2014 luas panen tanaman padi adalah 26.836 ha, yang terdiri dari padi sawah 12.836 ha dan padi ladang 14 ha. sedangkan produksinya 79.291 ton yang terdiri dari padi sawah 49.291 ton dan padi ladang 30,00 ton. Sedangkan luas panen tanaman pangan. Lainnya hanya 13,87 persen dari total luas panen tanaman pangan yaitu 1.782 ha dengan produksi 10.496 ton. Luas panen tanaman sayur-sayuran adalah 781 ha dengan produksi 1.570 ton, sedangkan produksi tanaman buah-buahan sebesar 11.896,59 ton.

Sebagian Areal kerja PT DRT berada pada wilayah administrasi Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Pada saat ini Kota Dumai kekurangan pasokan bahan pangan. Hanya 15% kebutuhan pangan penduduk Dumai dapat dipasok oleh sumber pangan lokal. Ada rencana penambahan sekitar 5.000 hektar lagi. Penambahan areal tanaman pangan oleh Pemerintah Kota Dumai diarahkan di kawasan Sungai Sembilan.

#### Perkebunan Kelapa Sawit

Masuknya beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan berdirinya pabrik di sekitar areal konsesi PT. DRT, seperti PT. Sindora Seraya telah mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan budidaya tanaman kelapa sawit. Mata pencaharian dari budidaya sawit, secara tidak langsung telah memicu maraknya penanaman kelapa sawit secara masif di beberapa desa di sekitar areal konsesi PT. DRT. Maraknya pendatang dari wilayah Sumatera Utara dan adanya program transmigrasi dari pemerintah juga menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya areal yang berubah fungsi menjadi kebun sawit.

Sebagian besar warga Lenggadai Hulu dan Bantaian Baru mendapatkan penghasilan dari perkebunan kelapa sawit. Kedua desa ini adalah desa transmigran tahun 1981 dan 1986. Warga di kedua desa ini telah menanam sawit sejak tahun 1997/1998. Perkebunan kelapa sawit juga

terdapat dalam skala kecil di desa Bantayan Hilir, Bantayan, Sungai Sialang dan Teluk Pulau Hilir.

Luas areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terluas adalah Kecamatan Rimba Mellintang 8.928,0 ha dengan produksi 25. 839,0 ton dan terkecil di Kecamatan Sinaboi 1 910,0 ha dengan produksi 2 527,93 ton (Rokan Hilir Dalam Angka, 2020).

Beberapa warga desa Bantayan, Bantayan Baru, dan Bantayan Hilir bekerja sebagai buruh di perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik PT. Sindora Seraya.

#### Sektor jasa (buruh, pedagang, PNS, dan lain lain)

Pendapatan warga dari sektor jasa dan perdagangan sebagian besar terdapat di desa-desa yang dekat dengan Bagan Siapiapi, diantaranya adalah Bagan Jawa, Bagan Timur, Bagan Hulu, dan Bagan Punak. Di desa lain, hanya sebagian kecil warganya yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Hanya sedikit toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, sedangkan berdagang di pasar adalah aktifitas yang signifikan pada masyarakat lokal.

#### Mata pencaharian dari hasil hutan kayu dan non kayu

Di seluruh desa sekitar areal PT. DRT selalu ada sebagian kecil warga yang mencari nafkah dari hasil hutan khususnya kayu. Biasanya warga mengambil kayu dalam bentuk papan untuk memenuhi kebutuhan warga di tiap desa. Selain itu ada pula warga yang mengambil kayu dalam bentuk tiang dan pancang untuk bahan konstruksi rumah dan toko di Bagan Siapiapi. Tempat pengumpulan kayu untuk diproses menjadi papan dan bentuk-bentuk lain sebagian besar terdapat di luar areal konsesi PT. DRT. Membuat perahu merupakan salah satu keahlian masyarakat melayu Bagan yang telah berlangsung sejak lama. Jenis kayu untuk papan perahu tersebut umumnya dari jenis keras seperti kempas dan meranti batu. Data-data kependudukan lainnya di desa sekitar areal konsesi PT. DRT, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan dapat dilihat pada Tabel II-5. Sedangkan data jumlah sarana dan prasarana perekonomian dapat dilihat pada Tabel II-6.

Tabel II-5. Sarana Pendidikan dan Kesehatan

No.	Desa	Kecamatan	Sarana/Prasarana Pendidikan				Sarana Kesehatan			
			TK	SD	SLTP	SLTA	Puskesmas Pembantu	Tempat Praktek Dokter	Tempat Praktek Bidan	Poskesdes
1	Teluk Pulau Hilir	Rimba Melintang	1	2	0	1	1	0	2	0
2	Lenggadai Hulu		3	5	2	2	0	3	2	0
3	Lenggadai Hilir		1	1	0	0	0	0	0	0
4	Pematang Sikek		1	1	0	0	0	0	1	0
<b>Jumlah</b>			<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
5	Bantayan	Batu Hampar	5	1	1	1	1	0	0	0
6	Bantayan Baru		2	1	0	0	1	0	1	0
7	Bantayan Hilir		1	1	1	0	1	0	4	0
8	Sungai Sialang		1	0	1	0	1	0	1	0
9	Sungai Sialang Hulu		1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
10	Labuhan Tangga Kecil	Bangko	2	2	1	1	1	0	0	1
11	Labuhan Tangga Besar		2	2	1	1	1	0	0	0
12	Labuhan Tangga Baru		1	1	0	0	1	0	1	1
13	Labuhan Tangga Hilir		2	1	0	0	0	0	0	0
14	Serusa		1	1	1	0	1	0	0	1
15	Bagan Punak Meranti		1	1	1	2	1	0	3	1
16	Bagan Punak		0	2	0	0	0	0	1	0
17	Bagan Hulu		2	6	0	1	0	0	0	0
18	Bagan Timur		7	5	4	3	0	3	3	10
19	Bagan Jawa		3	5	1	0	1	0	0	0
20	Parit Aman	1	2	0	0	0	0	0	1	
<b>Jumlah</b>			<b>23</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
21	Sungai Nyamuk	Sinaboi	0	1	0	0	0	1	0	0
22	Raja Bejamu		1	3	0	0	1	0	0	0
23	Sungai Bakau		0	3	0	0	0	0	0	0
24	Sinaboi		1	2	3	0	1	1	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Batu Teritip	Sungai Sembilan	1	3	1	0	2	0	2	1
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>			<b>42</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>15</b>

Sumber : BPS (Kecamatan Dalam Angka, 2020)

Tabel II-6. Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian

No.	Desa	Kecamatan	Sarana dan Prasarana Perekonomian						
			Super market	Mini market	Warung Kelontong	Warung/ Kedai Makan	Penjual Pulsa	Pasar	Hotel/ Penginapan
1	Teluk Pulau Hilir	Rimba Melintang	0	2	9	3	3	1	0
2	Lenggadai Hulu		0	1	8	2	5	1	0
3	Lenggadai Hilir		1	1	7	2	2	0	0
4	Pematang Sikek		1	1	15	0	4	0	0
<i>Jumlah</i>			<i>2</i>	<i>5</i>	<i>39</i>	<i>7</i>	<i>14</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
5	Bantayan	Batu Hampar	1	1	6	4	6	1	0
6	Bantayan Baru		0	0	14	1	6	0	0
7	Bantayan Hilir		0	0	16	1	0	0	0
8	Sungai Sialang		0	0	9	21	6	0	0
9	Sungai Sialang Hulu		0	0	16	2	3	4	0
<i>Jumlah</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>61</i>	<i>29</i>	<i>21</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
10	Labuhan Tangga Kecil	Bangko	0	1	26	3	4	1	0
11	Labuhan Tangga Besar		0	0	25	3	3	1	0
12	Labuhan Tangga Baru		0	0	8	4	6	0	0
13	Labuhan Tangga Hilir		0	0	64	0	3	0	0
14	Serusa		0	1	7	2	3	0	0
15	Bagan Punak Meranti		0	2	10	10	6	0	1
16	Bagan Punak		0	1	20	0	5	0	0
17	Bagan Hulu		0	0	140	6	5	2	0
18	Bagan Timur		0	3	130	5	4	1	3
19	Bagan Jawa		0	0	75	4	1	1	0
20	Parit Aman		0	0	16	3	0	3	0
<i>Jumlah</i>			<i>0</i>	<i>7</i>	<i>521</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>9</i>	<i>4</i>
21	Sungai Nyamuk	Sinaboi	0	0	88	9	14	1	0
22	Raja Bejamu		0	0	5	4	30	0	0
23	Sungai Bakau		0	1	0	10	45	1	3
24	Sinaboi		0	0	23	3	4	1	0
<i>Jumlah</i>			<i>0</i>	<i>1</i>	<i>116</i>	<i>26</i>	<i>93</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
25	Batu Teritip	Sungai Sembilan	0	0	tidak ada data	0	tidak ada data	0	0
<i>Jumlah</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>14</b>	<b>737</b>	<b>102</b>	<b>168</b>	<b>15</b>	<b>7</b>

Sumber : BPS (Kecamatan Dalam Angka, 2020)

## **BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **III.1. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan identifikasi potensi konflik dilakukan pada periode Februari – Mei 2023.

### **III.2. Lokasi Identifikasi**

Lokasi identifikasi konflik dilaksanakan pada areal PBPH PT. Diamond Raya Timber dan wilayah kepenghuluan di sekitarnya, terutama pada areal terjadinya konflik sosial.

### **III.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Pembuatan rencana pemetaan potensi konflik merupakan kegiatan menetapkan sasaran pemetaan dan pilihan tindakan untuk memetakan potensi konflik sosial. Sasaran yang dimaksud meliputi wilayah sasaran yaitu kepenghuluan dan/atau kasus, obyek yang akan dipetakan berdasarkan analisa hasil identifikasi. Jumlah dan prioritas wilayah sasaran ditentukan berdasarkan data dan informasi hasil identifikasi potensi konflik sosial. Pilihan tindakan pemetaan dimaksud adalah alternatif pemaparan informasi dengan kata-kata/narasi dan simbol/lambang untuk menggambarkan dimensi konflik meliputi letak, kondisi, daerah, karakteristik dan pola hubungan.

Penentuan tata waktu merupakan kegiatan perencanaan terinci tentang waktu kapan akan melaksanakan pemetaan sesuai prioritas sasaran yang telah ditetapkan, berapa jumlahnya dan kapan berakhir. Selanjutnya ditentukan alokasi sumber daya yang merupakan upaya penentuan banyaknya dan pembagian sumber daya yang disediakan berdasarkan prioritas kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan identifikasi potensi dan pemetaan konflik.

### **III.4. Metodologi**

#### **III.4.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Identifikasi potensi konflik sosial ini dilaksanakan dengan melakukan pendekatan survey di lapangan untuk menjelaskan fenomena konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat – baik masyarakat setempat maupun masyarakat pendatang. Pengambilan data menggunakan cara obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Penggabungan ini diupayakan dapat mengangkat permasalahan ke

permukaan, untuk kemudian dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Langkah-langkah dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan yang memusatkan perhatian terfokus kepada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat secara langsung dan berkompeten guna memperoleh informasi yang akurat.
- c. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi, peta-peta, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan.

#### III.4.2 Sumber Data dan Informasi

Identifikasi potensi dan pemetaan konflik dilakukan melalui *desktop-review* dokumen-dokumen yang relevan, konsultasi kepada berbagai pihak terkait dan kunjungan di lapangan untuk mengkaji setiap kriteria dan indikator pemetaan potensi konflik sosial di didalam dan sekitar areal kerja.

Data akan diolah secara manual dan disajikan dalam bentuk konten/isi analisa dengan penjelasan-penjelasan dan diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab setiap kriteria dan indikator, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang ada.

#### III.4.3 Pengolahan dan Analisa Data

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya adalah analisa data, yaitu penguraian suatu pokok permasalahan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil identifikasi potensi konflik sosial yang terjadi.

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari setiap kriteria dan indikator pemetaan potensi konflik yang berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang “Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi”.

## BAB IV. HASIL PEMETAAN DAN POTENSI KONFLIK

### IV.1 Jenis dan Sebaran Lokasi Konflik

Tabel IV.1. Jenis dan Sebaran Lokasi Konflik

Kasus	Klaim	Luas	Keterangan
1	Kelompok masyarakat Kecamatan Sei. Sembilan	4.632	Pemukiman dan fasilitas umum, lahan pertanian dan kebun terutama sawit, Ilegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT
2	Kelompok masyarakat Kecamatan Sinaboi	3.338	Pemukiman dan fasilitas umum, lahan pertanian dan kebun terutama sawit Ilegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT
3	Kelompok masyarakat Kecamatan Bangko	1.935	Ilegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT
4	Kelompok masyarakat Kecamatan Batu Hampar	254	Ilegal logging dan perambahan hutan untuk kebun
5	Kelompok masyarakat Kecamatan Rimba Melintang	457	Ilegal logging dan perambahan hutan untuk Kebun

### IV.2. Hasil Penilaian Status Potensi Konflik

#### IV.2.1. Potensi Konflik Kasus 1

Kasus : Ilegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT, pemukiman dan fasilitas umum, lahan untuk pertanian dan perkebunan.

Lokasi : Desa Batu Teritip Kecamatan Sei. Sembilan Kota Dumai

Tabel IV.2.1 Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 1

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
<b>Kriteria 1. Karakteristik Perusahaan Pemegang PBPH.</b>			
1.1	Jenis dan Legalitas PBPH	Keseluruhan areal konsesi PBPH PT. Diamond Raya Timber telah dibuat tata batas dan dilaksanakan 100% (temu gelang), sesuai dengan laporan TBT No. 502 Tahun 1991 BAP tanggal 8 September 1991 dan Laporan TBT No. 1205 Tahun 1997 BAP tanggal 20 November 1996.	1
1.2	Fungsi kawasan dan perubahan tata ruang	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja PBPH PT. Diamond Raya Timber dengan Peta Kawasan Hutan	2

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
		Riau Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 20 April 2016) diketahui fungsi kawasan terdiri dari HPT (16,69%), HP (80,69%), HPK (1%) dan APL (1,6%).	
1.3	Kapasitas kawasan PBPH	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber telah ditetapkan secara partisipatif oleh Tim Tata Batas yang terdiri dari Tim Sosial Daerah (wakil-wakil dari masyarakat setempat, Kecamatan dan Kabupaten), Departemen Kehutanan (INTAG, BIPHUT dan BAPPEDA)	1
1.4	Tumpang tindih perizinan dan kegiatan lain	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber tidak terdapat tumpang tindih perizinan.	
1.5	Keterbukaan areal PBPH (exposure)	Terdapat jalan didalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber dari Sinaboy yang dibangun oleh Pemda Rohil pada Tahun 2010.	4
1.6	Sistem silvikultur	PT. Diamond Raya Timber menerapkan silvikultur TPTI	
1.7	Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan	PT. DRT melakukan sosialisasi rencana kegiatan (RKT, pencegahan kebakaran, pengamanan hutan, dll).	3
1.8	Organisasi dan SDM sosial	PT. DRT memiliki struktur organisasi di bidang sosial yaitu Manajer Pengembangan Masyarakat dengan bawahan SPV. Penyuluhan & Komunikasi dan SPV. PMDH. Secara SDM telah mengikuti diklat Ganis Binhut dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.	2
1.9	Program pemberdayaan masyarakat	PT. DRT telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat meliputi bidang sosial, keagamaan, peningkatan perekonomian dan tenaga kerja setempat.	2
1.10	Sejarah konflik dan resolusi Konflik	PT. DRT memiliki SOP Resolusi Konflik dan terdapat catatan sejarah konflik sesuai dengan kronologis kejadian, proses penanganan dan tindak lanjut penyelesaian.	2
<b>Kriteria 2. Kegiatan Masyarakat di Areal PBPH yang berpotensi Menimbulkan Konflik.</b>			
2.1	Kegiatan budaya/ritual adat/religi	Tidak terdapat kegiatan budaya/ritual adat/religi di areal PBPH	
2.2	Pertanian tanaman pangan/semusim	Terdapat kegiatan pertanian berupa tanaman ubi jalar, sayuran dan padi yang diusahakan secara intensif.	4
2.3	Pertanian tanaman keras/tahunan	Salah satu tujuan dari perambahan hutan dan pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit, dimana sawit-sawit yang ada didalam areal ada yg sudah menghasilkan, ada yg belum dan ada juga yg gagal.	5
2.4	Perikanan	Tidak terdapat kegiatan perikanan.	
2.5	Penggembalaan/peternakan	Terdapat pemeliharaan ternak unggas sebatas konsumsi sendiri bukan dalam bentuk skala usaha, karena didalam kawasan Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber masih terdapat Harimau.	
2.6	Pertambangan dan	Tidak terdapat kegiatan pertambangan di dalam areal	

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
	penggalian	PBPH PT. Diamond Raya Timber.	
2.7	Pemukiman penduduk	Terdapat pemukiman penduduk dengan status pemerintahan sebagai bagian resmi dari desa definitif (RT/RW/Dusun/Unit Pemukiman Transmigrasi).	4
2.8	Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum	Terdapat pemukiman, fasilitas umum yang berupa sekolah dan tempat ibadah.	3
2.9	Pemanfaatan hasil hutan kayu	Terdapat penebangan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT dimana hasilnya ada yg diperjualbelikan, ada yg ditebang kayunya untuk pembuatan lahan sawit, jual-beli lahan dan lahan pertanian dengan dilakukan pribadi/kelompok tanpa pemodal maupun dengan pemodal dan peruntukan kebutuhan bahan bangunan dan kapal.	5
2.10	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Terdapat adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT, tetapi hanya sebagai selingan.	1
2.11	Perburuan satwa	Terdapat kegiatan perburuan satwa (burung, babi hutan, dll) yang dilakukan hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga.	2
2.12	Pemanfaatan air/jasa lingkungan	Pemanfaatan air biasanya hanya sebagai kebutuhan sehari-hari (masak, mandi, cuci, dll) yang pemanfaatannya dari air sungai dan tadahan air hujan.	
2.13	Jual beli lahan	Terdapat kegiatan jual-beli lahan dengan melibatkan aparat setempat, dan bahkan sebagai pelaku penerbit SKT beserta jual-beli lahan.	5
2.14	Mobilitas masyarakat	Mobilitas masyarakat cukup tinggi baik ke pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan di Kabupaten dan Provinsi melalui jalan darat dan laut.	5
2.15	Tingkat kepentingan dan sensitifitas kegiatan masyarakat	Mobilitas masyarakat tempatan pada umumnya menggunakan jalan pemda dan jalur laut sehingga tidak terpengaruh langsung pada kegiatan operasional PT. DRT.	3
2.16	Zona pemanfaatan/kegiatan masyarakat	Lokasi desa berada di dalam kawasan PBPH PT. DRT dan sebagian kegiatan masyarakat sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai petani/peladang.	3
2.17	Motif pelaksanaan kegiatan masyarakat	Melakukan perambahan hutan untuk dijadikan kebun sawit yang juga memiliki pemodal dalam melaksanakan kegiatan perambahan. Perambahan juga untuk membersihkan lahan, dikapling-kapling lalu dijual.	5
<b>Kriteria 3. Keberadaan Klaim Masyarakat Desa Hutan di Dalam Areal PBPH yang Berpotensi Menimbulkan Konflik</b>			
3.1	Sumber Klaim	Klaim yang dilakukan bersifat perorangan.	1
3.2	Bukti Klaim	Bukti berupa lahan kebun sawit dan lahan yang telah dikapling-kapling.	4
3.3	Asal usul pelaku klaim	Berasal dari desa Batu Teritip dengan latar belakang pekerjaan sebagai wiraswasta dan dimodali pihak luar.	3
3.4	Luas Klaim	Luasan yang diklaim ± 4.632 Ha.	5
3.5	Klaim terhadap dampak kegiatan operasional perusahaan	Pada indikator ini tidak dinilai karena tidak memiliki dampak langsung pada kegiatan operasional perusahaan.	

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
<b>Kriteria 4. Aspek Konflik Sosial</b>			
4.1	Lokasi Konflik	Lokasi claim berada didalam kawasan PBPH PT. DRT di areal THPB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, adanya larangan menerapkan sistem tebang habis di areal gambut maka rencana THPB tidak dilanjutkan.	3
4.2	Waktu Konflik	Periode konflik terjadi lebih dari 1 tahun dari terbitnya laporan pemetaan resolusi konflik PT. DRT.	5
4.3	Bentuk Konflik	Bentuk konflik yang terjadi adalah konflik individu.	3
4.4	Obyek Tuntutan	Obyek tuntutan berupa pengakuan hak atas lahan yang dikuasai guna berkebun sawit dan dilepaskan dari kawasan hutan atau dikeluarkan dari areal kerja PT. DRT.	5
4.5	Faktor penyebab konflik	Konflik disebabkan keinginan individu-individu untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit meskipun tahu bahwa lokasi berada didalam kawasan PT. DRT.	5
4.6	Pemicu konflik	Konflik dipicu dengan dirambahnya lahan PT. DRT dengan menanam sawit dan mengkapling-kapling lahan PT. DRT untuk diperjualbelikan. Pelaku sudah berada ditahanan Polda Riau, namun pemodal selalu absen dalam pemanggilan penyidikan.	4
4.7	Tahapan Konflik	Saat ini pelaku perambahan sudah tertangkap, namun untuk pemodal yang selalu menghindari dari pemanggilan penyidikan. Dengan belum tertangkapnya pemodal ini ditakutkan dapat menimbulkan konflik baru. Karena perambahan secara luas tidak akan bisa terwujud tanpa adanya penyokong modal.	3
4.8	Motif Konflik	Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara finansial dalam pembuatan kebun sawit oleh individu-individu tertentu.	4
4.9	Keterlibatan para pihak dalam konflik	Perambahan melibatkan pemodal secara individu dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam pembuatan kebun kelapa sawit.	4
<b>Kriteria 5. Kelembagaan Desa dan Keberadaan Tokoh Masyarakat.</b>			
5.1	Fungsi kelembagaan formal dan keterlibatan dalam konflik	Kegiatan perambahan ini melibatkan individu-individu masyarakat desa, tidak melibatkan kelompok tertentu dan proses penyelesaian secara hukum.	
5.2	Fungsi kelembagaan informal/adat dan keterlibatan dalam konflik	Berdasarkan sejarah bahwa tidak ada masyarakat adat/asli yang ada didalam kawasan PBPH PT. Diamond Raya Timber. Jadi kegiatan yang terjadi yang melanggar hukum akan diproses secara hukum. Dalam indikator ini tidak dinilai.	
5.3	Peraturan Penyelesaian Konflik	Penebangan kayu didalam kawasan hutan secara ilegal untuk keperluan pembangunan kebun sawit dan pengkaplingan lahan untuk diperjualbelikan merupakan kegiatan melanggar hukum. Melakukan kegiatan pengelolaan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah kegiatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
5.4	Aturan adat/norma/kebiasaan yang berlaku	Indikator ini tidak dinilai.	

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
5.5	Keberadaan pemimpin formal dan informal desa	Ada tokoh informal an. Umar Wijaya (ketua Gapoktan) yang mendukung proses penyelesaian konflik	2
5.6	Tokoh formal dan informal diluar desa yang berpengaruh di masyarakat desa	Kepala desa Batu Teritip dan Ketua Gapoktan SAMJ mendukung penyelesaian konflik tetapi tidak semua keputusannya mendapat dukungan dari masyarakat	3

Hasil penilaian status konflik kasus 1 :

1. Jumlah indikator yang dinilai : 36
2. Nilai maksimal seluruh indikator : 180
3. Nilai aktual seluruh indikator : 118
4. Presentase nilai aktual / nilai maksimal : 65,56 %
5. Kesimpulan status potensi konflik : **Kritis**

#### IV.2.2. Potensi Konflik Kasus 2

Kasus : Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT, pemukiman dan fasilitas umum, lahan untuk pertanian dan perkebunan.

Lokasi : Desa Sinaboi, Sungai Nyamuk, Raja Bejamu, Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi

Tabel IV.2.2 Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 2

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
<b>Kriteria 1. Karakteristik Perusahaan Pemegang PBPH.</b>			
1.1	Jenis dan Legalitas PBPH	Keseluruhan areal konsesi PBPH PT. Diamond Raya Timber telah dibuat tata batas dan dilaksanakan 100% (temu gelang), sesuai dengan laporan TBT No. 502 Tahun 1991 BAP tanggal 8 September 1991 dan Laporan TBT No. 1205 Tahun 1997 BAP tanggal 20 November 1996.	1
1.2	Fungsi kawasan dan perubahan tata ruang	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja PBPH PT. Diamond Raya Timber dengan Peta Kawasan Hutan Riau Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MenLhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 20 April 2016) diketahui fungsi kawasan terdiri dari HPT (16,69%), HP (80,69%), HPK (1%) dan APL (1,6%).	2
1.3	Kapasitas kawasan PBPH	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber telah ditetapkan secara partisipatif oleh Tim Tata Batas yang terdiri dari Tim Sosial Daerah (wakil-wakil dari masyarakat setempat, Kecamatan dan Kabupaten), Departemen Kehutanan (INTAG, BIPHUT dan BAPPEDA)	1
1.4	Tumpang tindih perizinan dan kegiatan lain	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber tidak terdapat tumpang tindih perizinan.	
1.5	Keterbukaan areal PBPH	Terdapat jalan didalam areal PBPH PT. Diamond Raya	4

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
	(exposure)	Timber dari Sinaboi yang dibangun oleh Pemda Rohil pada Tahun 2010.	
1.6	Sistem silvikultur	PT. Diamond Raya Timber menerapkan silvikultur TPTI	
1.7	Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan	PT. DRT melakukan sosialisasi rencana kegiatan (RKT, pencegahan kebakaran, pengamanan hutan, dll).	3
1.8	Organisasi dan SDM sosial	PT. DRT memiliki struktur organisasi di bidang sosial yaitu Manajer Pengembangan Masyarakat dengan bawahan SPV. Penyuluhan & Komunikasi dan SPV. PMDH. Secara SDM telah mengikuti diklat Ganis Binhut dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.	2
1.9	Program pemberdayaan masyarakat	PT. DRT telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat meliputi bidang sosial, keagamaan, peningkatan perekonomian dan tenaga kerja setempat.	2
1.10	Sejarah konflik dan resolusi Konflik	PT. DRT memiliki SOP Resolusi Konflik dan terdapat catatan sejarah konflik sesuai dengan kronologis kejadian, proses penanganan dan tindak lanjut penyelesaian.	2
<b>Kriteria 2. Kegiatan Masyarakat di Areal PBPH yang berpotensi Menimbulkan Konflik.</b>			
2.1	Kegiatan budaya/ritual adat/religi	Tidak terdapat kegiatan budaya/ritual adat/religi di areal PBPH	
2.2	Pertanian tanaman pangan/semusim	Terdapat kegiatan pertanian berupa tanaman ubi jalar, sayuran dan padi yang diusahakan secara intensif.	4
2.3	Pertanian tanaman keras/tahunan	Salah satu tujuan dari perambahan hutan dan pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit, dimana sawit-sawit yang ada didalam areal ada yg sudah menghasilkan, ada yg belum dan ada juga yg gagal.	5
2.4	Perikanan	Tidak terdapat kegiatan perikanan.	
2.5	Penggembalaan/peternakan	Terdapat pemeliharaan ternak unggas sebatas konsumsi sendiri bukan dalam bentuk skala usaha, karena didalam kawasan Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber masih terdapat Harimau.	
2.6	Pertambangan dan penggalian	Tidak terdapat kegiatan pertambangan di dalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber.	
2.7	Pemukiman penduduk	Terdapat pemukiman penduduk dengan status pemerintahan sebagai bagian resmi dari desa definitif (RT/RW/Dusun/Unit Pemukiman Transmigrasi).	4
2.8	Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum	Terdapat fasilitas umum yang berupa sekolah dan tempat ibadah dengan jenis bangunan darurat dan masih berfungsi.	3
2.9	Pemanfaatan hasil hutan kayu	Terdapat penebangan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT dimana hasilnya ada yg diperjualbelikan, ada yg ditebang kayunya untuk pembuatan lahan sawit, jual-beli lahan dan lahan pertanian dengan dilakukan pribadi/kelompok tanpa pemodal maupun dengan pemodal dan peruntukan kebutuhan bahan bangunan dan kapal.	5

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
2.10	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Terdapat adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT, tetapi hanya sebagai selingan.	1
2.11	Perburuan satwa	Terdapat kegiatan perburuan satwa (burung, babi hutan, dll) yang dilakukan hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga.	2
2.12	Pemanfaatan air/jasa lingkungan	Pemanfaatan air biasanya hanya sebagai kebutuhan sehari-hari (masak, mandi, cuci, dll) yang pemanfaatannya dari air sungai dan tadahan air hujan.	
2.13	Jual beli lahan	Terdapat kegiatan jual-beli lahan dengan melibatkan aparat setempat, dan bahkan sebagai pelaku penerbit SKT beserta jual-beli lahan.	5
2.14	Mobilitas masyarakat	Mobilitas masyarakat cukup tinggi baik ke pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan di Kabupaten dan Provinsi melalui jalan darat dan laut.	5
2.15	Tingkat kepentingan dan sensitifitas kegiatan masyarakat	Mobilitas masyarakat tempatan pada umumnya menggunakan jalan pemda dan jalur laut sehingga tidak terpengaruh langsung pada kegiatan operasional PT. DRT.	3
2.16	Zona pemanfaatan/kegiatan masyarakat	Lokasi desa berada di dalam kawasan PBPH PT. DRT dan sebagian kegiatan masyarakat sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai petani/peladang.	3
2.17	Motif pelaksanaan kegiatan masyarakat	melakukan perambahan untuk dijadikan kebun sawit yang juga memiliki pemodal dalam melaksanakan kegiatan perambahan. Perambahan juga untuk membersihkan lahan, dikapling-kapling lalu dijual.	5
<b>Kriteria 3. Keberadaan Klaim Masyarakat Desa Hutan di Dalam Areal PBPH yang Berpotensi Menimbulkan Konflik</b>			
3.1	Sumber Klaim	Klaim yang dilakukan bersifat perorangan.	1
3.2	Bukti Klaim	Bukti berupa lahan kebun sawit dan lahan yang telah dikapling-kapling.	4
3.3	Asal usul pelaku klaim	Berasal dari desa Sinaboi dengan latar penghulu dan didukung oleh oknum pemda Rohil	3
3.4	Luas Klaim	Luasan yang diklaim ± 3.338 Ha.	5
3.5	Klaim terhadap dampak kegiatan operasional perusahaan	Pada indikator ini tidak dinilai karena tidak memiliki dampak langsung pada kegiatan operasional perusahaan.	
<b>Kriteria 4. Aspek Konflik Sosial</b>			
4.1	Lokasi Konflik	Lokasi klaim berada didalam kawasan PBPH PT. DRT di areal THPB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, adanya larangan menerapkan sistem tebang habis di areal gambut maka rencana THPB tidak dilanjutkan.	3
4.2	Waktu Konflik	Periode konflik terjadi lebih dari 1 tahun dari terbitnya laporan pemetaan resolusi konflik PT. DRT.	5
4.3	Bentuk Konflik	Bentuk konflik yang terjadi adalah konflik individu.	3
4.4	Obyek Tuntutan	Obyek tuntutan berupa pengakuan hak atas lahan yang dikuasai guna berkebun sawit dan dilepaskan dari kawasan hutan atau dikeluarkan dari areal kerja PT. DRT.	5
4.5	Faktor penyebab konflik	Konflik disebabkan keinginan individu-individu untuk	5

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
		memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit meskipun tahu bahwa lokasi berada didalam kawasan PT. DRT.	
4.6	Pemicu konflik	Konflik dipicu dengan dirambahnya lahan PT. DRT dengan menanam sawit dan mengkapling-kapling lahan PT. DRT untuk diperjualbelikan. Pelaku sudah berada ditahanan Polda Riau, namun pemodal selalu absen dalam pemanggilan penyidikan.	4
4.7	Tahapan Konflik	Saat ini pelaku perambahan sudah tertangkap, namun untuk pemodal yang selalu menghindari dari pemanggilan penyidikan. Dengan belum tertangkapnya pemodal ini ditakutkan dapat menimbulkan konflik baru. Karena perambahan secara luas tidak akan bisa terwujud tanpa adanya penyokong modal.	3
4.8	Motif Konflik	Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara finansial dalam pembuatan kebun sawit oleh individu-individu tertentu.	4
4.9	Keterlibatan para pihak dalam konflik	Perambahan melibatkan pemodal secara individu dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam pembuatan kebun kelapa sawit.	4
<b>Kriteria 5. Kelembagaan Desa dan Keberadaan Tokoh Masyarakat.</b>			
5.1	Fungsi kelembagaan formal dan keterlibatan dalam konflik	Kegiatan perambahan ini melibatkan individu-individu masyarakat desa, tidak melibatkan kelompok tertentu dan proses penyelesaian secara hukum.	
5.2	Fungsi kelembagaan informal/adat dan keterlibatan dalam konflik	Berdasarkan sejarah bahwa tidak ada masyarakat adat/asli yang ada didalam kawasan PBPH PT. Diamond Raya Timber. Jadi kegiatan yang terjadi yang melanggar hukum akan diproses secara hukum. Dalam indikator ini tidak dinilai.	
5.3	Peraturan Penyelesaian Konflik	Penebangan kayu didalam kawasan hutan secara ilegal untuk keperluan pembangunan kebun sawit dan pengkaplingan lahan untuk diperjualbelikan merupakan kegiatan melanggar hukum. Melakukan kegiatan pengelolaan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah kegiatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
5.4	Aturan adat/norma /kebiasaan yang berlaku	Indikator ini tidak dinilai.	
5.5	Keberadaan pemimpin formal dan informal desa	Oknum Penghulu Sinaboi terlibat dalam kasus jual beli lahan dan yang didukung oleh tokoh masyarakat sehingga keduanya kurang mendukung proses penyelesaian konflik.	5
5.6	Tokoh formal dan informal diluar desa yang berpengaruh di masyarakat desa	Pemerintahan kecamatan maupun tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Sinaboi kurang mendukung penyelesaian konflik	5

Hasil Penilaian status konflik kasus 2 :

1. Jumlah indikator yang dinilai : 36
2. Nilai maksimal seluruh indikator : 180

3. Nilai aktual seluruh indikator : 123
4. Presentase nilai aktual / nilai maksimal : 68,33 %
5. Kesimpulan status potensi konflik : *Kritis*

#### IV.2.3. Potensi Konflik Kasus 3

Kasus : Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun

Lokasi : Labuhan Tangga Besar, Labuhan Tangga Kecil , Labuhan Tangga Baru, Labuhan Tangga Hilir, Serusa, Bagan Punak Meranti, Bagan Punak, Bagan Hulu, Bagan Timur, Bagan Jawa dan Parit Aman Kecamatan Bangko

Tabel IV.2.3. Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 3

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
<b>Kriteria 1. Karakteristik Perusahaan Pemegang PBPH.</b>			
1.1	Jenis dan Legalitas PBPH	Keseluruhan areal konsesi PBPH PT. Diamond Raya Timber telah dibuat tata batas dan dilaksanakan 100% (temu gelang), sesuai dengan laporan TBT No. 502 Tahun 1991 BAP tanggal 8 September 1991 dan Laporan TBT No. 1205 Tahun 1997 BAP tanggal 20 November 1996.	1
1.2	Fungsi kawasan dan perubahan tata ruang	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja PBPH PT. Diamond Raya Timber dengan Peta Kawasan Hutan Riau Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MenLhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 20 April 2016) diketahui fungsi kawasan terdiri dari HPT (16,69%), HP (80,69%), HPK (1%) dan APL (1,6%).	2
1.3	Kapasitas kawasan PBPH	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber telah ditetapkan secara partisipatif oleh Tim Tata Batas yang terdiri dari Tim Sosial Daerah (wakil-wakil dari masyarakat setempat, Kecamatan dan Kabupaten), Departemen Kehutanan (INTAG, BIPHUT dan BAPPEDA)	1
1.4	Tumpang tindih perizinan dan kegiatan lain	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber tidak terdapat tumpang tindih perizinan.	
1.5	Keterbukaan areal PBPH (exposure)	Terdapat jalan didalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber dari Sinaboy yang dibangun oleh Pemda Rohil pada Tahun 2010.	4
1.6	Sistem silvikultur	PT. Diamond Raya Timber menerapkan silvikultur TPTI	
1.7	Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan	PT. DRT melakukan sosialisasi rencana kegiatan (RKT, pencegahan kebakaran, pengamanan hutan, dll).	3
1.8	Organisasi dan SDM sosial	PT. DRT memiliki struktur organisasi di bidang sosial yaitu Manajer Pengembangan Masyarakat dengan bawahan SPV. Penyuluhan & Komunikasi dan SPV. PMDH. Secara SDM telah mengikuti diklat Ganis Binhut dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.	2

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
1.9	Program pemberdayaan masyarakat	PT. DRT telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat meliputi bidang sosial, keagamaan, peningkatan perekonomian dan tenaga kerja setempat.	2
1.10	Sejarah konflik dan resolusi Konflik	PT. DRT memiliki SOP Resolusi Konflik dan terdapat catatan sejarah konflik sesuai dengan kronologis kejadian, proses penanganan dan tindak lanjut penyelesaian.	2
<b>Kriteria 2. Kegiatan Masyarakat di Areal PBPH yang berpotensi Menimbulkan Konflik.</b>			
2.1	Kegiatan budaya/ritual adat/religi	Tidak terdapat kegiatan budaya/ritual adat/religi di areal PBPH	
2.2	Pertanian tanaman pangan/semusim	Terdapat kegiatan pertanian berupa tanaman ubi jalar, sayuran dan padi yang diusahakan secara intensif.	4
2.3	Pertanian tanaman keras/tahunan	Salah satu tujuan dari perambahan hutan dan pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit, dimana sawit-sawit yang ada didalam areal ada yg sudah menghasilkan, ada yg belum dan ada juga yg gagal.	5
2.4	Perikanan	Tidak terdapat kegiatan perikanan.	
2.5	Penggembalaan/peternakan	Terdapat pemeliharaan ternak unggas sebatas konsumsi sendiri bukan dalam bentuk skala usaha, karena didalam kawasan Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber masih terdapat Harimau.	
2.6	Pertambangan dan penggalian	Tidak terdapat kegiatan pertambangan di dalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber.	
2.7	Pemukiman penduduk	Terdapat pondok-pondok kerja di sekitar kebun sawit masyarakat	2
2.8	Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum	Tidak ada fasilitas umum	
2.9	Pemanfaatan hasil hutan kayu	Terdapat penebangan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT dimana hasilnya ada yg diperjualbelikan, ada yg ditebang kayunya untuk pembuatan lahan sawit, jual-beli lahan dan lahan pertanian dengan dilakukan pribadi/kelompok tanpa pemodal maupun dengan pemodal dan peruntukan kebutuhan bahan bangunan dan kapal.	5
2.10	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Terdapat adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT, tetapi hanya sebagai selingan.	1
2.11	Perburuan satwa	Terdapat kegiatan perburuan satwa (burung, babi hutan, dll) yang dilakukan hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga.	2
2.12	Pemanfaatan air/jasa lingkungan	Pemanfaatan air biasanya hanya sebagai kebutuhan sehari-hari (masak, mandi, cuci, dll) yang pemanfaatannya dari air sungai dan tadahan air hujan.	
2.13	Jual beli lahan	Terdapat kegiatan jual-beli lahan dengan melibatkan aparat setempat, dan bahkan sebagai pelaku penerbit SKT beserta jual-beli lahan.	5
2.14	Mobilitas masyarakat	Mobilitas masyarakat cukup tinggi baik ke pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan di Kabupaten dan Provinsi melalui jalan darat dan laut.	2
2.15	Tingkat kepentingan dan	Mobilitas masyarakat tempatan pada umumnya	3

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
	sensitifitas kegiatan masyarakat	menggunakan jalan pemda dan jalur laut sehingga tidak terpengaruh langsung pada kegiatan operasional PT. DRT.	
2.16	Zona pemanfaatan/kegiatan masyarakat	Lokasi desa berada di dalam kawasan PBPH PT. DRT dan sebagian kegiatan masyarakat sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai petani/peladang.	3
2.17	Motif pelaksanaan kegiatan masyarakat	melakukan perambahan untuk dijadikan kebun sawit yang juga memiliki pemodal dalam melaksanakan kegiatan perambahan. Perambahan juga untuk membersihkan lahan, dikapling-kapling lalu dijual.	5
<b>Kriteria 3. Keberadaan Klaim Masyarakat Desa Hutan di Dalam Areal PBPH yang Berpotensi Menimbulkan Konflik</b>			
3.1	Sumber Klaim	Klaim yang dilakukan bersifat perorangan.	1
3.2	Bukti Klaim	Bukti berupa lahan kebun sawit dan lahan yang telah dikapling-kapling.	4
3.3	Asal usul pelaku klaim	Berasal dari masyarakat desa Labuhan Tangga dan Parit Aman dan sebagian masyarakat dari luar daerah yang tercatat sebagai warga desa lokasi klaim.	3
3.4	Luas Klaim	Luasan yang diklaim ± 1.935 Ha.	5
3.5	Klaim terhadap dampak kegiatan operasional perusahaan	Pada indikator ini tidak dinilai karena tidak memiliki dampak langsung pada kegiatan operasional perusahaan.	
<b>Kriteria 4. Aspek Konflik Sosial</b>			
4.1	Lokasi Konflik	Lokasi claim berada didalam kawasan PBPH PT. DRT di areal THPB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, adanya larangan menerapkan sistem tebang habis di areal gambut maka rencana THPB tidak dilanjutkan.	3
4.2	Waktu Konflik	Periode konflik terjadi lebih dari 1 tahun dari terbitnya laporan pemetaan resolusi konflik PT. DRT.	5
4.3	Bentuk Konflik	Bentuk konflik yang terjadi adalah konflik individu.	3
4.4	Obyek Tuntutan	Obyek tuntutan berupa pengakuan hak atas lahan yang dikuasai guna berkebun sawit dan dilepaskan dari kawasan hutan atau dikeluarkan dari areal kerja PT. DRT.	5
4.5	Faktor penyebab konflik	Konflik disebabkan keinginan individu-individu untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit meskipun tahu bahwa lokasi berada didalam kawasan PT. DRT.	5
4.6	Pemicu konflik	Konflik dipicu dengan dirambahnya lahan PT. DRT dengan menanam sawit dan mengkapling-kapling lahan PT. DRT untuk diperjualbelikan. Pelaku sudah berada ditahanan Polda Riau, namun pemodal selalu absen dalam pemanggilan penyidikan.	4
4.7	Tahapan Konflik	Saat ini pelaku perambahan sudah tertangkap, namun untuk pemodal yang selalu menghindar dari pemanggilan penyidikan. Dengan belum tertangkapnya pemodal ini ditakutkan dapat menimbulkan konflik baru. Karena perambahan secara luas tidak akan bisa terwujud tanpa adanya penyokong modal.	3
4.8	Motif Konflik	Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara	4

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
		finansial dalam pembuatan kebun sawit oleh individu-individu tertentu.	
4.9	Keterlibatan para pihak dalam konflik	Perambahan melibatkan pemodal secara individu dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam pembuatan kebun kelapa sawit.	4
<b>Kriteria 5. Kelembagaan Desa dan Keberadaan Tokoh Masyarakat.</b>			
5.1	Fungsi kelembagaan formal dan keterlibatan dalam konflik	Kegiatan perambahan ini melibatkan individu-individu masyarakat desa, tidak melibatkan kelompok tertentu dan proses penyelesaian secara hukum.	
5.2	Fungsi kelembagaan informal/adat dan keterlibatan dalam konflik	Berdasarkan sejarah bahwa tidak ada masyarakat adat/asli yang ada didalam kawasan PBPH PT. Diamond Raya Timber. Jadi kegiatan yang terjadi yang melanggar hukum akan diproses secara hukum. Dalam indikator ini tidak dinilai.	
5.3	Peraturan Penyelesaian Konflik	Penebangan kayu didalam kawasan hutan secara ilegal untuk keperluan pembangunan kebun sawit dan pengkaplingan lahan untuk diperjualbelikan merupakan kegiatan melanggar hukum. Melakukan kegiatan pengelolaan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah kegiatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
5.4	Aturan adat/norma/kebiasaan yang berlaku	Indikator ini tidak dinilai.	
5.5	Keberadaan pemimpin formal dan informal desa	Perangkat desa mendukung pelanggaran secara hukum harus melalui proses hukum agar peraturan dapat ditegakkan.	4
5.6	Tokoh formal dan informal diluar desa yang berpengaruh di masyarakat desa	Pemerintahan kecamatan maupun tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Bangko kurang mendukung penyelesaian konflik	5

Hasil Penilaian status konflik kasus 3 :

1. Jumlah indikator yang dinilai : 35
2. Nilai maksimal seluruh indikator : 175
3. Nilai aktual seluruh indikator : 114
4. Presentase nilai aktual / nilai maksimal : 65 %
5. Kesimpulan status potensi konflik : *Waspada*

#### IV.2.4. Potensi Konflik Kasus 4

Kasus : Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun

Lokasi : Bantayan, Bantayan Baru, Bantayan Hilir, Sungai Sialang, Sungai Sialang Hulu kecamatan Batu Hampar

Tabel IV.2.4 Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 4

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
<b>Kriteria 1. Karakteristik Perusahaan Pemegang PBPH.</b>			
1.1	Jenis dan Legalitas PBPH	Keseluruhan areal konsesi PBPH PT. Diamond Raya Timber telah dibuat tata batas dan dilaksanakan 100% (temu gelang), sesuai dengan laporan TBT No. 502 Tahun 1991 BAP tanggal 8 September 1991 dan Laporan TBT No. 1205 Tahun 1997 BAP tanggal 20 November 1996.	1
1.2	Fungsi kawasan dan perubahan tata ruang	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja PBPH PT. Diamond Raya Timber dengan Peta Kawasan Hutan Riau Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MenLhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 20 April 2016) diketahui fungsi kawasan terdiri dari HPT (16,69%), HP (80,69%), HPK (1%) dan APL (1,6%).	2
1.3	Kapasitas kawasan PBPH	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber telah ditetapkan secara partisipatif oleh Tim Tata Batas yang terdiri dari Tim Sosial Daerah (wakil-wakil dari masyarakat setempat, Kecamatan dan Kabupaten), Departemen Kehutanan (INTAG, BIPHUT dan BAPPEDA)	1
1.4	Tumpang tindih perizinan dan kegiatan lain	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber tidak terdapat tumpang tindih perizinan.	
1.5	Keterbukaan areal PBPH (exposure)	Terdapat jalan didalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber dari Sinaboy yang dibangun oleh Pemda Rohil pada Tahun 2010.	4
1.6	Sistem silvikultur	PT. Diamond Raya Timber menerapkan silvikultur TPTI	
1.7	Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan	PT. DRT melakukan sosialisasi rencana kegiatan (RKT, pencegahan kebakaran, pengamanan hutan, dll).	3
1.8	Organisasi dan SDM sosial	PT. DRT memiliki struktur organisasi di bidang sosial yaitu Manajer Pengembangan Masyarakat dengan bawahan SPV. Penyuluhan & Komunikasi dan SPV. PMDH. Secara SDM telah mengikuti diklat Ganis Binhut dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.	2
1.9	Program pemberdayaan masyarakat	PT. DRT telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat meliputi bidang sosial, keagamaan, peningkatan perekonomian dan tenaga kerja setempat.	2
1.10	Sejarah konflik dan resolusi Konflik	PT. DRT memiliki SOP Resolusi Konflik dan terdapat catatan sejarah konflik sesuai dengan kronologis kejadian, proses penanganan dan tindak lanjut penyelesaian.	2
<b>Kriteria 2. Kegiatan Masyarakat di Areal PBPH yang berpotensi Menimbulkan Konflik.</b>			
2.1	Kegiatan budaya/ritual adat/religi	Tidak terdapat kegiatan budaya/ritual adat/religi di areal PBPH	
2.2	Pertanian tanaman pangan/semusim	Terdapat kegiatan pertanian berupa tanaman ubi jalar, sayuran dan padi yang diusahakan secara intensif.	4
2.3	Pertanian tanaman	Salah satu tujuan dari perambahan hutan dan pembukaan	5

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
	keras/tahunan	lahan untuk menanam kelapa sawit, dimana sawit-sawit yang ada didalam areal ada yg sudah menghasilkan, ada yg belum dan ada juga yg gagal.	
2.4	Perikanan	Tidak terdapat kegiatan perikanan.	
2.5	Penggembalaan/peternakan	Terdapat pemeliharaan ternak unggas sebatas konsumsi sendiri bukan dalam bentuk skala usaha, karena didalam kawasan Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber masih terdapat Harimau.	
2.6	Pertambangan dan penggalian	Tidak terdapat kegiatan pertambangan di dalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber.	
2.7	Pemukiman penduduk	Terdapat pondok-pondok kerja di sekitar kebun sawit masyarakat	2
2.8	Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum	Tidak ada fasilitas umum	
2.9	Pemanfaatan hasil hutan kayu	Terdapat penebangan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT dimana hasilnya ada yg diperjualbelikan, ada yg ditebang kayunya untuk pembuatan lahan sawit, jual-beli lahan dan lahan pertanian dengan dilakukan pribadi/kelompok tanpa pemodal maupun dengan pemodal dan peruntukan kebutuhan bahan bangunan dan kapal.	5
2.10	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Terdapat adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT, tetapi hanya sebagai selingan.	1
2.11	Perburuan satwa	Terdapat kegiatan perburuan satwa (burung, babi hutan, dll) yang dilakukan hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga.	2
2.12	Pemanfaatan air/jasa lingkungan	Pemanfaatan air biasanya hanya sebagai kebutuhan sehari-hari (masak, mandi, cuci, dll) yang pemanfaatannya dari air sungai dan tadahan air hujan.	
2.13	Jual beli lahan	Terdapat kegiatan jual-beli lahan dengan melibatkan aparat setempat, dan bahkan sebagai pelaku penerbit SKT beserta jual-beli lahan.	5
2.14	Mobilitas masyarakat	Mobilitas masyarakat cukup tinggi baik ke pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan di Kabupaten dan Provinsi melalui jalan darat dan laut.	2
2.15	Tingkat kepentingan dan sensitifitas kegiatan masyarakat	Mobilitas masyarakat tempatan pada umumnya menggunakan jalan pemda dan jalur laut sehingga tidak terpengaruh langsung pada kegiatan operasional PT. DRT.	3
2.16	Zona pemanfaatan/kegiatan masyarakat	Lokasi desa berada di dalam kawasan PBPH PT. DRT dan sebagian kegiatan masyarakat sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai petani/peladang.	3
2.17	Motif pelaksanaan kegiatan masyarakat	melakukan perambahan untuk dijadikan kebun sawit yang juga memiliki pemodal dalam melaksanakan kegiatan perambahan. Perambahan juga untuk membersihkan lahan, dikapling-kapling lalu dijual.	5
<b>Kriteria 3. Keberadaan Klaim Masyarakat Desa Hutan di Dalam Areal PBPH yang Berpotensi Menimbulkan Konflik</b>			
3.1	Sumber Klaim	Klaim yang dilakukan bersifat perorangan.	1
3.2	Bukti Klaim	Bukti berupa lahan kebun sawit dan lahan yang telah	4

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
		dikapling-kapling.	
3.3	Asal usul pelaku klaim	Berasal dari masyarakat desa Bantaian dan Sungai Sialang serta sebagian masyarakat dari luar daerah yang tercatat sebagai warga desa lokasi klaim.	3
3.4	Luas Klaim	Luasan yang diklaim ± 254 Ha.	4
3.5	Klaim terhadap dampak kegiatan operasional perusahaan	Pada indikator ini tidak dinilai karena tidak memiliki dampak langsung pada kegiatan operasional perusahaan.	
<b>Kriteria 4. Aspek Konflik Sosial</b>			
4.1	Lokasi Konflik	Lokasi claim berada didalam kawasan PBPH PT. DRT di areal THPB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, adanya larangan menerapkan sistem tebang habis di areal gambut maka rencana THPB tidak dilanjutkan.	3
4.2	Waktu Konflik	Periode konflik terjadi lebih dari 1 tahun dari terbitnya laporan pemetaan resolusi konflik PT. DRT.	5
4.3	Bentuk Konflik	Bentuk konflik yang terjadi adalah konflik individu.	3
4.4	Obyek Tuntutan	Obyek tuntutan berupa pengakuan hak atas lahan yang dikuasai guna berkebun sawit dan dilepaskan dari kawasan hutan atau dikeluarkan dari areal kerja PT. DRT.	5
4.5	Faktor penyebab konflik	Konflik disebabkan keinginan individu-individu untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit meskipun tahu bahwa lokasi berada didalam kawasan PT. DRT.	5
4.6	Pemicu konflik	Konflik dipicu dengan dirambahnya lahan PT. DRT dengan menanam sawit dan mengkapling-kapling lahan PT. DRT untuk diperjualbelikan. Pelaku sudah berada ditahanan Polda Riau, namun pemodal selalu absen dalam pemanggilan penyidikan.	4
4.7	Tahapan Konflik	Saat ini pelaku perambahan sudah tertangkap, namun untuk pemodal yang selalu menghindari dari pemanggilan penyidikan. Dengan belum tertangkapnya pemodal ini ditakutkan dapat menimbulkan konflik baru. Karena perambahan secara luas tidak akan bisa terwujud tanpa adanya penyokong modal.	3
4.8	Motif Konflik	Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara finansial dalam pembuatan kebun sawit oleh individu-individu tertentu.	4
4.9	Keterlibatan para pihak dalam konflik	Perambahan melibatkan pemodal secara individu dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam pembuatan kebun kelapa sawit.	4
<b>Kriteria 5. Kelembagaan Desa dan Keberadaan Tokoh Masyarakat.</b>			
5.1	Fungsi kelembagaan formal dan keterlibatan dalam konflik	Kegiatan perambahan ini melibatkan individu-individu masyarakat desa, tidak melibatkan kelompok tertentu dan proses penyelesaian secara hukum.	
5.2	Fungsi kelembagaan informal/adat dan keterlibatan dalam konflik	Berdasarkan sejarah bahwa tidak ada masyarakat adat/asli yang ada didalam kawasan PBPH PT. Diamond Raya Timber. Jadi kegiatan yang terjadi yang melanggar hukum akan diproses secara hukum. Dalam indikator ini	

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
		tidak dinilai.	
5.3	Peraturan Penyelesaian Konflik	Penebangan kayu didalam kawasan hutan secara ilegal untuk keperluan pembangunan kebun sawit dan pengkaplingan lahan untuk diperjualbelikan merupakan kegiatan melanggar hukum. Melakukan kegiatan pengelolaan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah kegiatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
5.4	Aturan adat/norma/kebiasaan yang berlaku	Indikator ini tidak dinilai.	
5.5	Keberadaan pemimpin formal dan informal desa	Perangkat desa mendukung pelanggaran secara hukum harus melalui proses hukum agar peraturan dapat ditegakkan.	4
5.6	Tokoh formal dan informal diluar desa yang berpengaruh di masyarakat desa	Pemerintahan kecamatan maupun tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Batu Hampar kurang mendukung penyelesaian konflik	5

Hasil Penilaian status konflik kasus 4 :

1. Jumlah indikator yang dinilai : 35
2. Nilai maksimal seluruh indikator : 175
3. Nilai aktual seluruh indikator : 113
4. Presentase nilai aktual / nilai maksimal : 65 %
5. Kesimpulan status potensi konflik : *Waspada*

#### IV.2.5. Potensi Konflik Kasus 5

Kasus : Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun

Lokasi : Teluk Pulau Hilir, Lenggadai Hulu, Lenggadai Hilir, Pematang Sikek  
Kecamatan Rimba Melintang

Tabel IV.2.5 Hasil Penilaian Status dan Potensi Konflik Kasus 5

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
<b>Kriteria 1. Karakteristik Perusahaan Pemegang PBPH.</b>			
1.1	Jenis dan Legalitas PBPH	Keseluruhan areal konsesi PBPH PT. Diamond Raya Timber telah dibuat tata batas dan dilaksanakan 100% (temu gelang), sesuai dengan laporan TBT No. 502 Tahun 1991 BAP tanggal 8 September 1991 dan Laporan TBT No. 1205 Tahun 1997 BAP tanggal 20 November 1996.	1
1.2	Fungsi kawasan dan perubahan tata ruang	Berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja PBPH PT. Diamond Raya Timber dengan Peta Kawasan Hutan Riau Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MenLhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 20 April 2016) diketahui fungsi kawasan terdiri dari HPT	2

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
		(16,69%), HP (80,69%), HPK (1%) dan APL (1,6%).	
1.3	Kapasitas kawasan PBPH	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber telah ditetapkan secara partisipatif oleh Tim Tata Batas yang terdiri dari Tim Sosial Daerah (wakil-wakil dari masyarakat setempat, Kecamatan dan Kabupaten), Departemen Kehutanan (INTAG, BIPHUT dan BAPPEDA)	1
1.4	Tumpang tindih perizinan dan kegiatan lain	Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber tidak terdapat tumpang tindih perizinan.	
1.5	Keterbukaan areal PBPH (exposure)	Terdapat jalan didalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber dari Sinaboy yang dibangun oleh Pemda Rohil pada Tahun 2010.	4
1.6	Sistem silvikultur	PT. Diamond Raya Timber menerapkan silvikultur TPTI	
1.7	Perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan	PT. DRT melakukan sosialisasi rencana kegiatan (RKT, pencegahan kebakaran, pengamanan hutan, dll).	3
1.8	Organisasi dan SDM sosial	PT. DRT memiliki struktur organisasi di bidang sosial yaitu Manajer Pengembangan Masyarakat dengan bawahan SPV. Penyuluhan & Komunikasi dan SPV. PMDH. Secara SDM telah mengikuti diklat Ganis Binhut dan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.	2
1.9	Program pemberdayaan masyarakat	PT. DRT telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat meliputi bidang sosial, keagamaan, peningkatan perekonomian dan tenaga kerja setempat.	2
1.10	Sejarah konflik dan resolusi Konflik	PT. DRT memiliki SOP Resolusi Konflik dan terdapat catatan sejarah konflik sesuai dengan kronologis kejadian, proses penanganan dan tindak lanjut penyelesaian.	2
<b>Kriteria 2. Kegiatan Masyarakat di Areal PBPH yang berpotensi Menimbulkan Konflik.</b>			
2.1	Kegiatan budaya/ritual adat/religi	Tidak terdapat kegiatan budaya/ritual adat/religi di areal PBPH	
2.2	Pertanian tanaman pangan/semusim	Terdapat kegiatan pertanian berupa tanaman ubi jalar, sayuran dan padi yang diusahakan secara intensif.	4
2.3	Pertanian tanaman keras/tahunan	Salah satu tujuan dari perambahan hutan dan pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit, dimana sawit-sawit yang ada didalam areal ada yg sudah menghasilkan, ada yg belum dan ada juga yg gagal.	5
2.4	Perikanan	Tidak terdapat kegiatan perikanan.	
2.5	Penggembalaan/peternakan	Terdapat pemeliharaan ternak unggas sebatas konsumsi sendiri bukan dalam bentuk skala usaha, karena didalam kawasan Areal PBPH PT. Diamond Raya Timber masih terdapat Harimau.	
2.6	Pertambangan dan penggalian	Tidak terdapat kegiatan pertambangan di dalam areal PBPH PT. Diamond Raya Timber.	
2.7	Pemukiman penduduk	Terdapat pondok-pondok kerja di sekitar kebun sawit masyarakat	2
2.8	Pembangunan dan penggunaan fasilitas umum	Tidak ada fasilitas umum	
2.9	Pemanfaatan hasil hutan	Terdapat penebangan kayu di dalam areal PBPH PT.	5

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
	kayu	DRT dimana hasilnya ada yg diperjualbelikan, ada yg ditebang kayunya untuk pembuatan lahan sawit, jual-beli lahan dan lahan pertanian dengan dilakukan pribadi/kelompok tanpa pemodal maupun dengan pemodal dan peruntukan kebutuhan bahan bangunan dan kapal.	
2.10	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Terdapat adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam areal PBPH PT. DRT, tetapi hanya sebagai selingan.	1
2.11	Perburuan satwa	Terdapat kegiatan perburuan satwa (burung, babi hutan, dll) yang dilakukan hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga.	2
2.12	Pemanfaatan air/jasa lingkungan	Pemanfaatan air biasanya hanya sebagai kebutuhan sehari-hari (masak, mandi, cuci, dll) yang pemanfaatannya dari air sungai dan tadahan air hujan.	
2.13	Jual beli lahan	Terdapat kegiatan jual-beli lahan dengan melibatkan aparat setempat, dan bahkan sebagai pelaku penerbit SKT beserta jual-beli lahan.	5
2.14	Mobilitas masyarakat	Mobilitas masyarakat cukup tinggi baik ke pusat perekonomian maupun pusat pemerintahan di Kabupaten dan Provinsi melalui jalan darat dan laut.	2
2.15	Tingkat kepentingan dan sensitifitas kegiatan masyarakat	Mobilitas masyarakat tempatan pada umumnya menggunakan jalan pemda dan jalur laut sehingga tidak terpengaruh langsung pada kegiatan operasional PT. DRT.	3
2.16	Zona pemanfaatan/kegiatan masyarakat	Lokasi desa berada di dalam kawasan PBPH PT. DRT dan sebagian kegiatan masyarakat sebagai nelayan dan sebagian lagi sebagai petani/peladang.	3
2.17	Motif pelaksanaan kegiatan masyarakat	melakukan perambahan untuk dijadikan kebun sawit yang juga memiliki pemodal dalam melaksanakan kegiatan perambahan. Perambahan juga untuk membersihkan lahan, dikapling-kapling lalu dijual.	5
<b>Kriteria 3. Keberadaan Klaim Masyarakat Desa Hutan di Dalam Areal PBPH yang Berpotensi Menimbulkan Konflik</b>			
3.1	Sumber Klaim	Klaim yang dilakukan bersifat perorangan.	1
3.2	Bukti Klaim	Bukti berupa lahan kebun sawit dan lahan yang telah dikapling-kapling.	4
3.3	Asal usul pelaku klaim	Berasal dari masyarakat desa Lenggadai dan Teluk Pulau serta sebagian masyarakat dari luar daerah yang tercatat sebagai warga desa lokasi klaim.	3
3.4	Luas Klaim	Luasan yang diklaim ± 457 Ha.	2
3.5	Klaim terhadap dampak kegiatan operasional perusahaan	Pada indikator ini tidak dinilai karena tidak memiliki dampak lansung pada kegiatan operasional perusahaan.	
<b>Kriteria 4. Aspek Konflik Sosial</b>			
4.1	Lokasi Konflik	Lokasi claim berada didalam kawasan PBPH PT. DRT di areal THPB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, adanya larangan menerapkan sistem tebang habis di areal gambut maka rencana THPB tidak dilanjutkan.	3
4.2	Waktu Konflik	Periode konflik terjadi lebih dari 1 tahun dari terbitnya laporan pemetaan resolusi konflik PT. DRT.	5

No	Indikator	Temuan Lapangan	Nilai
4.3	Bentuk Konflik	Bentuk konflik yang terjadi adalah konflik individu.	3
4.4	Obyek Tuntutan	Obyek tuntutan berupa pengakuan hak atas lahan yang dikuasai guna berkebun sawit dan dilepaskan dari kawasan hutan atau dikeluarkan dari areal kerja PT. DRT.	5
4.5	Faktor penyebab konflik	Konflik disebabkan keinginan individu-individu untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit meskipun tahu bahwa lokasi berada didalam kawasan PT. DRT.	5
4.6	Pemicu konflik	Konflik dipicu dengan dirambahnya lahan PT. DRT dengan menanam sawit dan mengkapling-kapling lahan PT. DRT untuk diperjualbelikan. Pelaku sudah berada ditahanan Polda Riau, namun pemodal selalu absen dalam pemanggilan penyidikan.	4
4.7	Tahapan Konflik	Saat ini pelaku perambahan sudah tertangkap, namun untuk pemodal yang selalu menghindari dari pemanggilan penyidikan. Dengan belum tertangkapnya pemodal ini ditakutkan dapat menimbulkan konflik baru. Karena perambahan secara luas tidak akan bisa terwujud tanpa adanya penyokong modal.	3
4.8	Motif Konflik	Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara finansial dalam pembuatan kebun sawit oleh individu-individu tertentu.	4
4.9	Keterlibatan para pihak dalam konflik	Perambahan melibatkan pemodal secara individu dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi dalam pembuatan kebun kelapa sawit.	4
<b>Kriteria 5. Kelembagaan Desa dan Keberadaan Tokoh Masyarakat.</b>			
5.1	Fungsi kelembagaan formal dan keterlibatan dalam konflik	Kegiatan perambahan ini melibatkan individu-individu masyarakat desa, tidak melibatkan kelompok tertentu dan proses penyelesaian secara hukum.	
5.2	Fungsi kelembagaan informal/adat dan keterlibatan dalam konflik	Berdasarkan sejarah bahwa tidak ada masyarakat adat/asli yang ada didalam kawasan PBPH PT. Diamond Raya Timber. Jadi kegiatan yang terjadi yang melanggar hukum akan diproses secara hukum. Dalam indikator ini tidak dinilai.	
5.3	Peraturan Penyelesaian Konflik	Penebangan kayu didalam kawasan hutan secara ilegal untuk keperluan pembangunan kebun sawit dan pengkaplingan lahan untuk diperjualbelikan merupakan kegiatan melanggar hukum. Melakukan kegiatan pengelolaan kebun sawit di dalam kawasan hutan adalah kegiatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
5.4	Aturan adat/norma/kebiasaan yang berlaku	Indikator ini tidak dinilai.	
5.5	Keberadaan pemimpin formal dan informal desa	Perangkat desa mendukung pelanggaran secara hukum harus melalui proses hukum agar peraturan dapat ditegakkan.	4
5.6	Tokoh formal dan informal diluar desa yang berpengaruh di masyarakat desa	Pemerintahan kecamatan maupun tokoh masyarakat yang ada di kecamatan Rimba Melintang kurang mendukung penyelesaian konflik	5

Hasil Penilaian status konflik kasus 5 :

1. Jumlah indikator yang dinilai : 33
2. Nilai maksimal seluruh indikator : 175
3. Nilai aktual seluruh indikator : 111
4. Presentase nilai aktual / nilai maksimal : 63 %
5. Kesimpulan status potensi konflik : *Waspada*

### IV.3. Status Konflik

Tabel IV.3.1 Tabel Status Konflik

No.	Klaim	Status potensi konflik	Keterangan
1	Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT	Kritis	Desa Batu Teritip Kecamatan Sei. Sembilan
2	Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT	Kritis	Desa Snaboi, Sungai Nyamuk, Raja Bejamu, Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi
3	Illegal logging dan perambahan hutan untuk kebun	Waspada	Labuhan Tangga Besar, Labuhan Tangga Kecil, Labuhan Tangga Baru, Labuhan Tangga Hilir, Seusa, Bagan Punak Meranti, Bagan Punak, Bagan Hulu, Bagan Timur, Bagan Jawa dan Parit Aman Kecamatan Bangko.
4	Illegal logging dan perambahan hutan untuk kebun	Waspada	Bantayan, Bantayan Baru, Bantayan Hilir, Sungai Sialang, Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar
5	Illegal logging dan perambahan hutan untuk kebun	Waspada	Teluk Pulau Hilir, Lenggadai Hulu, Lenggadai Hilir, Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang.

### IV.4. Status konflik pada tingkat PBPH

Status konflik pada areal PBPH PT. Diamond Raya Timber terbagi 2 yaitu 2 kasus “kritis” dan 3 kasus “waspada” sehingga secara umum status konflik pada tingkat PBPH adalah “Waspada”

### IV.5. Perkembangan konflik

Selama tahun 2022, lokasi dan luas areal konflik tidak mengalami perubahan / stagnan. Dalam penanganan konflik, prioritas pertama adalah Desa Batu Teritip Kecamatan Sei. Sembilan Kota Dumai yaitu dengan pendekatan sosial karena dari hasil identifikasi masyarakatnya lebih kooperatif untuk bekerjasama. Pendekatan hukum tetap dilakukan yaitu bagi masyarakat yang menolak bermitra dengan perusahaan dan memprovokasi anggota masyarakat lain yang sebagian besar adalah anggota Gapoktan. Pola pendekatan seperti ini akan dilanjutkan untuk kelompok masyarakat yang lain jika hasilnya terbukti dapat mengurangi intensitas konflik.

Klaim untuk empat kelompok masyarakat kecamatan yang lain tetap dilakukan pendekatan secara hukum.

Mengacu ke kebijakan yang dikeluarkan oleh KLHK, penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat ke depan adalah dengan program kemitraan yang dibentuk melalui kajian-kajian yang mengacu ke peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **IV.6. Peta spasial potensi konflik**

Peta spasial potensi konflik pada areal PBPH PT. Diamond Raya Timber disajikan pada lampiran.

## BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1. Kesimpulan

Pemetaan dan resolusi konflik di perusahaan pemegang PBPH dalam hutan produksi merupakan tahapan penting dalam menjamin stabilitas usaha dalam mewujudkan situasi kondisi komunitas yang lebih baik. Konflik telah menjadi bagian dari dinamika hubungan antara perusahaan pemegang PBPH dengan masyarakat yang tidak perlu dihindari tetapi untuk dikenali kondisinya, dipetakan potensinya dan dicarikan upaya penyelesaiannya.

Kesimpulan dari hasil pemetaan potensi konflik pada tingkat kasus adalah sebagai berikut :

Kasus 1. : Pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, illegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT.

Luas : ± 4.632 ha

Lokasi : Desa Batu Teritip

Status : Kritis

Critical point : Ada sekelompok masyarakat yang melakukan pembukaan lahan yang cukup luas kemudian dijual kepada para pendatang untuk kemudian dijadikan kebun kelapa sawit, keladi dan sebagian untuk sawah. Dilokasi sudah berdiri rumah-rumah masyarakat dan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, kantor Gapoktan dll

Kasus 2. : Pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, illegal logging, perambahan hutan untuk kebun, menerbitkan dan memperjualbelikan SKT.

Luas : ± 3.338 ha

Lokasi : Desa Snaboi, Sungai Nyamuk, Raja Bejambu, Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi.

Status : Kritis

Critical point : Kawasan hutan diterbitkan SKT oleh penghulu, kemudian dijual kepada para pendatang untuk kemudian dijadikan kebun kelapa sawit, keladi, padi dan jenis palawija lainnya. Dilokasi sudah berdiri rumah-rumah masyarakat dan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dll

Kasus 3. : Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun

Luas : ± 1.935 ha

Lokasi : Labuhan Tangga Besar, Labuhan Tangga Kecil, Labuhan Tangga Baru, Labuhan Tangga Hilir, Seusa, Bagan Punak Meranti, Bagan Punak, Bagan Hulu, Bagan Timur, Bagan Jawa dan Parit Aman Kecamatan Bangko.

Status : Waspada

Critical point : Ada kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara menebang pohon dan digesek menjadi balok atau papan. Kegiatan ini biasanya di organisir dan dibiayai oleh cukong-cukong. Ada kegiatan perambahan hutan yang dilakukan dengan tujuan membuka lahan untuk kebun sawit.

Kasus 4. : Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun  
Luas : ± 254 ha  
Lokasi : Bantayan, Bantayan Baru, Bantayan Hilir, Sungai Sialang, Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar.  
Status : Waspada  
Critical point : Ada kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara menebang pohon dan digesek menjadi balok atau papan. Kegiatan ini biasanya di organisir dan dibiayai oleh cukong-cukong. Ada kegiatan perambahan hutan yang dilakukan dengan tujuan membuka lahan untuk kebun sawit.

Kasus 5. : Illegal logging, perambahan hutan untuk kebun  
Luas : ± 482 ha  
Lokasi : Teluk Pulau Hilir, Lenggadai Hulu, Lenggadai Hilir, Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang.  
Status : Waspada  
Critical point : Ada kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara menebang pohon dan digesek menjadi balok atau papan. Kegiatan ini biasanya di organisir dan dibiayai oleh cukong-cukong. Ada kegiatan perambahan hutan yang dilakukan dengan tujuan membuka lahan untuk kebun sawit.

## 5.2. Rekomendasi

Hasil identifikasi kondisi dan pemetaan potensi konflik selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan rencana resolusi konflik dan sekaligus sebagai acuan dasar perubahan sosial yang dapat membawa komunitas masyarakat yang lebih sejahtera sehingga mampu berperan sebagai aset perusahaan dalam kemitraan.

Setelah diketahui peta potensi konflik dan status konflik setiap kasus, maka langkah berikutnya adalah melakukan penentuan pendekatan resolusi konflik, baik melalui mekanisme legal atau jalur hukum formal dilakukan dengan alasan :

1. Kasus 1 Terdapat bukti ada kegiatan illegal logging, perambahan hutan dan jual beli tanah di lahan kawasan hutan produksi untuk dijadikan kebun sawit, palawija dll yang dilakukan oleh oknum masyarakat.
2. Kasus 2 Terdapat bukti ada kegiatan kegiatan illegal logging perambahan hutan , penerbitan SKT dan jual beli tanah oleh oknum penghulu di lahan kawasan hutan produksi untuk dijadikan kebun oleh masyarakat.

3. Kasus 3 Terdapat bukti ada kegiatan kegiatan illegal logging perambahan hutan di lahan kawasan hutan produksi, untuk dijadikan kebun sawit, palawija dll.
4. Kasus 4 Terdapat bukti ada kegiatan kegiatan illegal logging perambahan hutan di lahan kawasan hutan produksi, untuk dijadikan kebun sawit, palawija dll.
5. Kasus 5 Terdapat bukti ada kegiatan kegiatan illegal logging perambahan hutan di lahan kawasan hutan produksi, untuk dijadikan kebun sawit, palawija dll.

Selanjutnya penanganan konflik juga dilakukan dengan mekanisme alternatif yaitu kerjasama kemitraan terutama pada masyarakat yang sudah bermukim, mempunyai kebun didalam areal tetapi dengan syarat bahwa masyarakat mengakui bahwa lahan yang mereka kuasai merupakan areal konsesi PT. Diamond Raya Timber dan berjanji untuk tidak melakukan perambahan dan pembukaan lahan baru.

Pemetaan potensi dan resolusi konflik di tingkat perusahaan pemegang PBPH dalam hutan produksi disusun untuk mengetahui potensi konflik serta merumuskan upaya-upaya penyelesaian secara sistematis, terukur agar memberikan yang efektif dan optimal.

**PETA FUNGSI HUTAN  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI TAHUN 2023  
PADA KAWASAN PBPH**



**PT. DIAMOND RAYA TIMBER  
KAB. ROKAN HILIR  
KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU  
PERIODE I**




1:200,000  
SK PERPANJANGAN II HPH NO.SK.718/MI/ENH/KSET/JEN/HP/L.019/20  
LUAS : 89.455 Ha

**Keterangan :**

- Titik Temu Gelang Tera Batas PT. Diamond Raya Timber
- Sungai dan Anak sungai
- Jalan
- ▨ Batas Kabupaten
- ▨ HPT (Hutan Produktif Tanaman)
- ▨ HP (Hutan Produksi)

a. Batas IUPHHK - HA PT. DIAMOND RAYA TIMBER  
b. Batas di Tera Batas

**Sumber Data :**  
- Peta Ruang Bumi Indonesia Lembar 0818-14, 0818-12, 0818-22, 0818-21, 0817-44, 0817-53 Skala 1 : 50.000  
- Lembaran SK. IPHI No. 403/2014/PH/2014, Skala 1 : 500.000  
- SK Perpanjangan II HPH PT. DIAMOND RAYA TIMBER No. SK.59/06/MI/ENH/UB/HP/2014  
- Peta Lempeng SK. Perizinan Batas Rawa Gelang No. 518/PHK-RI/1997, Tanggal 12 Agustus 1997, Skala 1 : 100.000  
- Peta Lempeng Siasi No.52/VI/PH/12.3.1/1998 Tanggal 12 Juli 1998 Tanggal Batas Rawa Gelang  
- Peta Dugaan Kepadatan HPH PT. DIAMOND RAYA TIMBER, Skala 1 : 50.000  
- Laporan IUP No.527/1991 dan No.152/2019, peta lapangan rawa Batas, Tem Gelang No.52/VI/PH/12.3.1/1998  
- Peta Dugaan Areal Kelapa (POAK) HPH PT. DIAMOND RAYA TIMBER Provinsi Riau, No.S.52/VI/PH/SM/32/2002  
- Tanggal 20 Oktober 2002, Skala 1 : 50.000  
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 90/ME/UK/KESET/EN/PA/2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau Tanggal 07 Desember 2016



**Dibuat Oleh :**  
Bayu Agung N.S.Hut  
Staf Perencanaan









**PETA SEBARAN PEMUKIMAN  
DI SEKITAR KAWASAN BPBH  
TAHUN 2023**

**PT. DIAMOND RAYA TIMBER**  
**KAB. ROKAN HILIR**  
**KOTA DUMAI**  
**PROVINSI RIAU**  
PERIODE I

1:200,000


SK PERPANJANGAN II IPHI NO. SK.748/MENLHKSET/JEN/PH.L.019/20  
LUAS : 89.155 Ha

**Keterangan :**

- Titik Temu Galang Tata Balas PT. Diamond Raya Timber
- Pemukiman
- ~ Sungai dan Anak sungai
- Jalan
- ▭ Batas Kabupaten
- ▭ Batas Desa/Kepenghuluhan
- ▭ Batas IUP/HK - HA PT. DIAMOND RAYA TIMBER
- ▭ Batas of Desa Balas
- ▭ Batas of Tata Balas

**Sumber Data :**

- Peta Rupa Bumi Indonesia Nomor 0015-44, 0015-42, 0015-43, 0015-21, 0015-24, 0015-23, 0015-25, 0015-26, 0015-27, 0015-28, 0015-29, 0015-30, 0015-31, 0015-32, 0015-33, 0015-34, 0015-35, 0015-36, 0015-37, 0015-38, 0015-39, 0015-40, 0015-41, 0015-42, 0015-43, 0015-44, 0015-45, 0015-46, 0015-47, 0015-48, 0015-49, 0015-50, 0015-51, 0015-52, 0015-53, 0015-54, 0015-55, 0015-56, 0015-57, 0015-58, 0015-59, 0015-60, 0015-61, 0015-62, 0015-63, 0015-64, 0015-65, 0015-66, 0015-67, 0015-68, 0015-69, 0015-70, 0015-71, 0015-72, 0015-73, 0015-74, 0015-75, 0015-76, 0015-77, 0015-78, 0015-79, 0015-80, 0015-81, 0015-82, 0015-83, 0015-84, 0015-85, 0015-86, 0015-87, 0015-88, 0015-89, 0015-90, 0015-91, 0015-92, 0015-93, 0015-94, 0015-95, 0015-96, 0015-97, 0015-98, 0015-99, 0015-100
- SK Perpanjangan II IPHI PT. DIAMOND RAYA TIMBER No. SK.5910/MENLHKSET/JEN/PH.L.019/2014
- Peta Lembar SK. Penetapan Batas Temu Galang No. 518/QS-III/1997, tanggal 12 Agustus 1997, skala 1 : 100.000
- Peta Lembar Sk. Penetapan Batas Temu Galang No. 518/QS-III/1997, tanggal 12 Mei 1998, Unsur/Petunjuk Batas Temu Galang (Peta Dasar/Ked. Keag. IPHI PT. DIAMOND RAYA TIMBER, Skala 1 : 50.000)
- Lampiran I BTR No. 512/1991 dan No. 1200/1997, peta lembaran over Balas Temu Galang No. 5120/UPPH.2.3.1/1998
- Peta Dasar Aerial (GDA) IPHI PT. DIAMOND RAYA TIMBER Provinsi Riau, No. 520/UPPH.2.3.1/1998
- Peta Administrasi Provinsi Riau, Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kepenghuluhan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Tahun 2010



**Dibuat Oleh :**

Bayu Agung, A.S.Hut  
Staf Perencanaan

**PETA POTENSI KONFLIK  
PADA KAWASAN PBPH  
TAHUN 2023**

**PT. DIAMOND RAYA TIMBER**  
**KAB. ROKAN HILIR**  
**KOTA DUMAI**  
**PROVINSI RIAU**  
PERIODE I



0 1.25 2.5 5 7.5 10 Km

1:200,000

SK PERMANANGAN II HPH NO. SK.718/MENTH/KH/SET/JEN/HP/L.019/2021  
LUAS : 89.155 Ha

**Keterangan :**

● Titik Temu Gelang Tata Batas PT. Diamond Raya Timber

○ Pemukiman

— Sungai dan Anak sungai

— Jalan

— Batas Kabupaten

— Batas Desa/koponghukan

— Batas UPH/IK - I/II PT. DIAMOND RAYA TIMBER

a. Batas of Tata Batas

b. Batas of Tata Batas

Skala Perinci Kerangka :

Keterangan	Simbol	Status	Local (Desa) / Perinci Kerangka	Keterangan
1	Kodep	Kodep	▲	Sungai/Krtis
2	Kodep	Kodep	▲	Krtis
3	Kodep	Kodep	▲	Watasah
4	Kodep	Kodep	▲	Watasah
5	Kodep	Kodep	▲	Watasah

**Sumber Data :**

- Peta Bagan Bumi Indonesia Lembar 08118-4, 08118-12, 08118-23, 08118-24, 08117-4, 08117-53 Skala 1 : 50.000
- Lampiran SK IPH No. 403/Kab/Kab/1978, Skala 1 : 500.000
- SK Perencanaan II HPH PT. DIAMOND RAYA TIMBER No. SK.570/MENH/KH/SET/JEN/HP/L.019/2021
- Peta Lembar SK Perencanaan Bagan Temu Gelang No. 018/Kab.40/1971, tanggal 17 Agustus 1977, Skala 1 : 100.000
- Peta Lembar SK Perencanaan Bagan Temu Gelang No. 018/Kab.40/1971, tanggal 17 Agustus 1977, Skala 1 : 100.000
- Peta Dasar Asas (PDA) HPH PT. DIAMOND RAYA TIMBER Perinci Kerangka, No. 570/MP/12.3.1/1988 tanggal 29 Oktober 2005, Skala 1 : 50.000
- Peta Dasar Asas (PDA) HPH PT. DIAMOND RAYA TIMBER Perinci Kerangka, No. 570/MP/12.3.1/1988 tanggal 29 Oktober 2005, Skala 1 : 50.000
- Peta Momen dan Perinci Kerangka, Kemendagri dan Desakoponghukan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2019

